



PUTUSAN

Nomor 83/Pid.B/2024/PN Bkt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bukittinggi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama lengkap : **FERDI SCORPION panggilan FERDI Alias BONENG Bin IRWAN;**
2. Tempat lahir : Bukittinggi;
3. Umur/tanggal lahir : 31 tahun / 28 Oktober 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Rasuna Said RT 001 RW 002  
Kelurahan Payo Basuang Payukumbuh  
Timur Kota Payakumbuh ;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pedagang;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : **JUHENDRA panggilan EN Bin MUSLIM;**
2. Tempat lahir : Bukittinggi;
3. Umur/tanggal lahir : 20 tahun / 20 Juni 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jangkak Kelurahan Campago Ipuh  
Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Kota  
Bukittinggi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Para Terdakwa ditangkap sejak tanggal 24 Mei 2024 sampai dengan tanggal 25 Mei 2024;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh;

1. Penyidik sejak tanggal 25 Mei 2024 sampai dengan tanggal 13 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juni 2024 sampai dengan tanggal 23 Juli 2024;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juli 2024 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bukittinggi sejak tanggal 2 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bukittinggi sejak tanggal 1 September 2024 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2024;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

## Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor 83/Pen.Pid/2024/PN Bkt tanggal 2 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 83/Pid.B/2024/PN Bkt tanggal 2 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I **FERDI SCORPION Pgl FERDI Als BONENG Bin IRWAN** dan Terdakwa II **JUHENDRA Pgl. EN Bin MUSLIM**, Telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa I **FERDI SCORPION Pgl FERDI Als BONENG Bin IRWAN** dan Terdakwa II **JUHENDRA Pgl. EN Bin MUSLIM**, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa
  - 1) (1 (satu) buah CD yang berisikan rekaman CCTV.  
**Tetap terlampir dalam berkas perkara**
  - 2) 1 (satu) unit Handphone A 52 warna biru
  - 3) 2(dua) buah Helm merk KYT terdiri dari warna biru dan warna pink.

Halaman 2 dari 50 Putusan Nomor 83/Pid.B/2024/PN Bkt



**Dikembalikan kepada Saksi Lisa Gustina**

4) 1 (satu) buah tang dengan salah satu tangkai masih terbungkus plastik warna merah.

5) 1(satu) buah linggis yang dibalut kain.

**Dirampas untuk dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi**

6) 1 (satu) pasang sepatu Adidas warna putih

**Dikembalikan kepada Saksi Yetti Elita**

7) 28 (dua puluh delapan) bungkus rokok bermacam merk yang terdiri dari:

- Rokok Manchester hijau sebanyak 5 (lima) bungkus,
- Rokok Gudang Garam Merah isi 12 sebanyak 3 (tiga) bungkus,
- Rokok Aspro International sebanyak 3 (tiga) bungkus,
- Rokok Lucky Strike Mild sebanyak 1 (satu) bungkus,
- Rokok Lucky Strike sebanyak 1 (satu) bungkus,
- Rokok Marcopolo sebanyak 3 (tiga) bungkus,
- Rokok Move sebanyak 1 (satu) bungkus,
- Rokok Kikaz kretek sebanyak 2 (dua) bungkus,
- Rokok Rocker Bold sebanyak 1 (satu) bungkus,
- Rokok Gudang Garam Merah isi 16 sebanyak 1 (satu) bungkus

**Dikembalikan kepada Saksi Lisa Gustina dan Saksi Yetti Elita secara merata**

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar Permohonan Para Terdakwa masing-masing secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Para Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan semula;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PRIMAIR**

Bahwa ia **Terdakwa I FERDI SCORPION Pgl FERDI Als BONENG Bin IRWAN** dan **Terdakwa II JUHENDRA Pgl EN Bin MUSLIM** pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2024 sekitar pukul 02.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam bulan Mei 2024 atau setidaknya pada suatu waktu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih dalam tahun 2024, bertempat di sebuah warung di Jl. Soekarno Hatta Kel Manggis Kec. MKS Kota Bukittinggi atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah Kota Bukittinggi atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bukittinggi dan pada hari Kamis tanggal 10 Mei 2024 sekitar Pukul 02.00 WIB, bertempat di sebuah toko di simpang bypass BMW 2000 Kel. Manggis Ganting Kec. MKS atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah Kota Bukittinggi atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bukittinggi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak, memotong, memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan***, perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2024 sekira Pukul 14.00 WIB Terdakwa I berniat untuk melakukan pencurian di sebuah warung milik Saksi Korban Yetti Elita Pgl Yet di Jl. Soekarno Hatta Kel Manggis Kec. MKS Kota Bukittinggi. Kemudian, sekira Pukul 21.00 WIB, Terdakwa I bertemu dengan Terdakwa II di sebuah warnet lalu mengajak Terdakwa II melakukan pencurian di warung tersebut. Sebelum melakukan pencurian, Terdakwa I dan Terdakwa II pergi ke warung tersebut untuk mencari tahu cara untuk memasuki warung tersebut. Setelah itu, Terdakwa I kembali ke warnet sedangkan Terdakwa II pulang ke rumahnya untuk mengambil 1 (satu) buah tang dan 1 (satu) buah linggis. Kemudian, Terdakwa I dan Terdakwa II kembali ke warung tersebut dan sesampainya di sana mereka mengamati situasi sekitar dan setelah kurang lebih 1 (satu) jam mereka masuk ke warung tersebut dengan cara menarik gembok pintu samping warung kemudian Terdakwa I dan II masuk ke bagian belakang warung lalu memanjat ke atas warung. Setelah itu Terdakwa I membuka paksa atap warung dengan menggunakan tang lalu mereka masuk ke dalam loteng dan membuka loteng menggunakan linggis. Setelah loteng terbuka, Terdakwa I dan II turun ke bawah. Setelah berada di dalam warung, Terdakwa II mencari kantong plastik kemudian mereka memasukkan semua

Halaman 4 dari 50 Putusan Nomor 83/Pid.B/2024/PN Bkt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rokok yang ada dalam etalase ke dalam kantong plastik. Kemudian kantong tersebut diikat oleh Terdakwa I dan dinaikkan ke loteng. Kemudian, Terdakwa I juga melihat banyak pakaian baru di dalam sebuah kamar di warung tersebut, lalu mereka mengumpulkan pakaian tersebut dan memasukkannya ke dalam kantong plastik hitam. Kemudian Terdakwa I dan II juga mengambil 2 (kantong) plastik hitam berisikan rokok dan juga mengambil sepasang sepatu yang kemudian dimasukkan ke dalam kantong plastik pakaian tadi. Kemudian, semua barang-barang tersebut dinaikkan oleh Terdakwa I dan II ke atas loteng. Kemudian, Terdakwa I dan II turun dengan membawa hasil curian tersebut lalu membawanya ke daerah Jangkak dan menyembunyikan barang-barang hasil curian tersebut di dalam sebuah rumah kosong. Setelah itu, Terdakwa I menjual pakaian yang telah dicurinya di pasar Padang Luar dan mendapat uang dari hasil penjualan tersebut sebesar Rp.800.000 (delapan ratus ribu rupiah), kemudian untuk rokok sebagian dijual oleh Terdakwa I salah warung milik Saksi Ade Irawan Pgl Wan di Jirek Surau Kamba Nagari Ampang Gadang Kec. Ampek Angkek Kab. Agam seharga Rp. 600.000 (enam seratus ribu rupiah) dan sebagian lagi ke warung milik Saksi Tanti Yenora Pgl Yen di simpang limau Jl. Sukarno Hatta No 99 E Kel. Manggis Ganting Kec. MKS Kota Bukittinggi seharga Rp. 1.100.000 (satu juta seratus ribu rupiah), sedangkan untuk sepatu dititipkan oleh Terdakwa I kepada Sdr. Reyhan.

Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2024 sekira Pukul 21.00 WIB Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk melakukan pencurian di sebuah toko milik Saksi Korban Lisa Gustina Pgl Lisa di simpang BMW 2000 Kel. Ganting Kec. MKS Kota Bukittinggi dan mereka pergi ke toko tersebut untuk melihat toko yang akan di curi. Kemudian, pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024 sekira Pukul 01.00 WIB Terdakwa I dan Terdakwa II pergi ke sebuah rumah kosong di jangkak untuk mengambil sebuah tang jepit lalu membawanya ke toko yang akan dicuri. Sesampainya di sana, toko terkunci di bagian depan sehingga mereka pergi ke bagian belakang toko dan menaiki tangga yang ada di bagian belakang toko. Sesampainya di atas, Terdakwa I dan Terdakwa II membuka atap toko tersebut dengan menggunakan tang dan setelah terbuka Terdakwa II masuk ke dalam loteng. Setelah berada di dalam loteng Terdakwa I menendang loteng tersebut hingga bolong atau rusak. Kemudian Terdakwa I langsung turun ke dalam toko diikuti oleh Terdakwa II. Sesampainya di bawah, Terdakwa I mengambil kantong plastik kemudian menyalin rokok yang ada dalam etalase toko sebanyak 5 (lima) kantong lalu Terdakwa II menaikkan kantong tersebut ke atas loteng dan ia juga naik ke atas loteng. Sementara itu, Terdakwa I





memeriksa toko tersebut kembali dan mengambil 2 (dua) buah helm dan menaikkan helm tersebut ke atas. Selain itu, mereka juga mengambil uang sejumlah Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) di bawah etelase rokok dan mengambil 1 (satu) unit handphone merek A52 warna biru. Setelah itu Terdakwa I naik ke atas kemudian mereka meninggalkan toko tersebut beserta barang-barang curian dan pergi ke jangkak lewat jalan setapak sambil menjinjing barang hasil curian dan menyimpan barang curian di sebuah rumah kosong di jangkak tersebut. Setelah itu, Terdakwa I dan Terdakwa II menjual ke salah satu warung milik Saksi Tanti Yenora Pgl Yen di simpang limau Jl. Sukarno Hatta No 99 E Kel. Manggis Ganting Kec. MKS Kota Bukittinggi seharga Rp. 3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah). Hasil penjualan tersebut dibagi dua dan telah habis digunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan untuk uang Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) telah habis digunakan oleh Terdakwa I dan II kebutuhan sehari-hari dan main warnet. Sementara itu, 2 (dua) buah helm milik Saksi Korban Lisa dititipkan oleh Terdakwa I ke rumah temannya dan 1 (satu) unit handphone;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Lisa Gustina Pgl Lisa mengalami kerugian sebesar Rp. 13.000.000 (tiga belas juta rupiah) dan Saksi Yetti Elita Pgl Yet mengalami kerugian sebesar 13.930.000 (tiga belas juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah)

**Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP**

**SUBSIDAIR:**

Bahwa ia Terdakwa I **FERDI SCORPION Pgl FERDI Als BONENG Bin IRWAN** dan Terdakwa II **JUHENDRA Pgl EN Bin MUSLIM** pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2024 sekitar pukul 02.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam bulan Mei 2024 atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam tahun 2024, bertempat di sebuah warung di Jl. Soekarno Hatta Kel Manggis Kec. MKS Kota Bukittinggi atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah Kota Bukittinggi atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bukittinggi dan pada hari Kamis tanggal 10 Mei 2024 sekitar Pukul 14.00 WIB, bertempat di sebuah toko di simpang bypass BMW 2000 Kel. Manggis Ganting Kec. MKS atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah Kota Bukittinggi atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bukittinggi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **mengambil barang sesuatu**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan**, perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2024 sekira Pukul 14.00 WIB Terdakwa I berniat untuk melakukan pencurian di sebuah warung milik Saksi Korban Yetti Elita Pgl Yet di Jl. Soekarno Hatta Kel Manggis Kec. MKS Kota Bukittinggi. Kemudian, sekira Pukul 21.00 WIB, Terdakwa I bertemu dengan Terdakwa II di sebuah warnet lalu mengajak Terdakwa II melakukan pencurian di warung tersebut. Sebelum melakukan pencurian, Terdakwa I dan Terdakwa II pergi ke warung tersebut untuk mencari tahu cara untuk memasuki warung tersebut. Setelah itu, Terdakwa I kembali ke warnet sedangkan Terdakwa II pulang ke rumahnya untuk mengambil 1 (satu) buah tang dan 1 (satu) buah linggis. Kemudian, Terdakwa I dan Terdakwa II kembali ke warung tersebut dan sesampainya di sana mereka mengamati situasi sekitar dan setelah kurang lebih 1 (satu) jam mereka masuk ke warung tersebut dengan cara menarik gembok pintu samping warung kemudian Terdakwa I dan II masuk ke bagian belakang warung lalu memanjat ke atas warung. Setelah itu Terdakwa I membuka paksa atap warung dengan menggunakan tang lalu mereka masuk ke dalam loteng dan membuka loteng menggunakan linggis. Setelah loteng terbuka, Terdakwa I dan II turun ke bawah. Setelah berada di dalam warung, Terdakwa II mencari kantong plastik kemudian mereka memasukkan semua rokok yang ada dalam etalase ke dalam kantong plastik. Kemudian kantong tersebut diikat oleh Terdakwa I dan dinaikkan ke loteng. Kemudian, Terdakwa I juga melihat banyak pakaian baru di dalam sebuah kamar di warung tersebut, lalu mereka mengumpulkan pakaian tersebut dan memasukkannya ke dalam kantong plastik hitam. Kemudian Terdakwa I dan II juga mengambil 2 (kantong) plastih hitam berisikan rokok dan juga memngambil sepasang sepatu yang kemudian dimasukkan ke dalam kantong plastik pakaian tadi. Kemudian, semua barang-barang tersebut dinaikkan oleh Terdakwa I dan II ke atas loteng. Kemudian, Terdakwa I dan II turun dengan membawa hasil curian tersebut lalu membawanya ke daerah Jangkak dan menyembunyikan barang-barang hasil curian tersebut di dalam sebuah rumah kosong. Setelah itu, Terdakwa I menjual pakaian yang telah dicurinya di pasar Padang Luar dan mendapat uang dari hasil penjualan tersebut sebesar Rp.800.000 (delapan ratus ribu rupiah), kemudian untuk rokok sebagian dijual oleh Terdakwa I salah warung milik Saksi

Halaman 7 dari 50 Putusan Nomor 83/Pid.B/2024/PN Bkt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ade Irawan Pgl Wan di Jirek Surau Kamba Nagari Ampang Gadang Kec. Ampek Angkek Kab. Agam seharga Rp. 600.000 (enam seratus ribu rupiah) dan sebagian lagi ke warung milik Saksi Tanti Yenora Pgl Yen di simpang limau Jl. Sukarno Hatta No 99 E Kel. Manggis Ganting Kec. MKS Kota Bukittinggi seharga Rp. 1.100.000 (satu juta seratus ribu rupiah), sedangkan untuk sepatu dititipkan oleh Terdakwa I kepada Sdr. Reyhan.

Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2024 sekira Pukul 21.00 WIB Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk melakukan pencurian di sebuah toko milik Saksi Korban Lisa Gustina Pgl Lisa di simpang BMW 2000 Kel. Ganting Kec. MKS Kota Bukittinggi dan mereka pergi ke toko tersebut untuk melihat toko yang akan di curi. Kemudian, pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024 sekira Pukul 01.00 WIB Terdakwa I dan Terdakwa II pergi ke sebuah rumah kosong di jangkak untuk mengambil sebuah tang jepit lalu membawanya ke toko yang akan dicuri. Sesampainya di sana, toko terkunci di bagian depan sehingga mereka pergi ke bagian belakang toko dan menaiki tangga yang ada di bagian belakang toko. Sesampainya di atas, Terdakwa I dan Terdakwa II membuka atap toko tersebut dengan menggunakan tang dan setelah terbuka Terdakwa II masuk ke dalam loteng. Setelah berada di dalam loteng Terdakwa I menendang loteng tersebut hingga bolong atau rusak. Kemudian Terdakwa I langsung turun ke dalam toko diikuti oleh Terdakwa II. Sesampainya di bawah, Terdakwa I mengambil kantong plastik kemudian menyalin rokok yang ada dalam etalase toko sebanyak 5 (lima) kantong lalu Terdakwa II menaikkan kantong tersebut ke atas loteng dan ia juga naik ke atas loteng. Sementara itu, Terdakwa I memeriksa toko tersebut kembali dan mengambil 2 (dua) buah helm dan menaikkan helm tersebut ke atas. Selain itu, mereka juga mengambil uang sejumlah Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) di bawah etelase rokok dan mengambil 1 (satu) unit handphone merek A52 warna biru. Setelah itu Terdakwa I naik ke atas kemudian mereka meninggalkan toko tersebut beserta barang-barang curian dan pergi ke jangkak lewat jalan setapak sambil menjinjing barang hasil curian dan menyimpan barang curian di sebuah rumah kosong di jangkak tersebut. Setelah itu, Terdakwa I dan Terdakwa II menjual ke salah satu warung milik Saksi Tanti Yenora Pgl Yen di simpang limau Jl. Sukarno Hatta No 99 E Kel. Manggis Ganting Kec. MKS Kota Bukittinggi seharga Rp. 3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah). Hasil penjualan tersebut dibagi dua dan telah habis digunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan untuk uang Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) telah habis digunakan oleh Terdakwa I dan II kebutuhan sehari-hari dan main warnet. Sementara itu, 2

Halaman 8 dari 50 Putusan Nomor 83/Pid.B/2024/PN Bkt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) buah helm milik Saksi Korban Lisa dititipkan oleh Terdakwa I ke rumah temannya dan 1 (satu) unit handphone;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Lisa Gustina Pgl Lisa mengalami kerugian sebesar. Rp. 13.000.000 (tiga belas juta rupiah) dan Saksi Yetti Elita Pgl Yet mengalami kerugian sebesar 13.930.000 (tiga belas juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah)

**Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Lisa Gustina panggilan Lisa** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi pernah memberi keterangan di tingkat Penyidik Kepolisian dan keterangan yang telah Saksi berikan di tingkat Penyidik Kepolisian tersebut adalah benar;
  - Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini sebagai Saksi dalam perkara pencurian yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
  - Bahwa Para Terdakwa melakukan pencurian tersebut di warung milik Saksi yang Saksi ketahui pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024 sekira pukul 10.30 WIB, yang beralamat di Jalan By Pass Kelurahan Manggis Ganting kecamatan Mandiangin Koto Selayan Kota Bukittinggi;
  - Bahwa Saksi mengetahui Para Terdakwa telah melakukan pencurian di warung milik Saksi karena pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024 sekira pukul 10.30 WIB, sewaktu Saksi mau membuka warung untuk berjualan dan setelah membuka pintu warung Saksi mendapati kalau etalase rokok milik Saksi tersebut sudah kosong, dan Saksi juga melihat loteng warung Saksi dalam keadaan bolong berlobang, kemudian Saksi langsung memeriksa barang-barang di dalam warung dimana helm, *handphone*, dan uang tunai milik Saksi sudah tidak ada lagi;
  - Bahwa barang-barang di dalam toko Saksi yang telah dicuri oleh Para Terdakwa yaitu rokok Sampoerna, Marlboro, Twist, Sampoerna Hijau, Dji Sam Soe Refil, Ultra Mild, Essey, Gudang Garam Merah, Surya Bold, La Purple, Djarum Super, Djarum Mangga, Class Mild, Comondore, Lucky Strike, Luftman, coffe Stick, Velos, Manchester, Mersy, Lato, HD, tetapi berapa jumlahnya Saksi tidak ingat lagi, 2 (dua) unit helm KYT warna biru dan pink, 1

Halaman 9 dari 50 Putusan Nomor 83/Pid.B/2024/PN Bkt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit *Handphone* OPPO A52 warna biru, uang tunai sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa keadaan toko saat kejadian dalam keadaan terkunci gemboknya;
- Bahwa gembok toko Saksi tersebut tidak dirusak oleh Para Terdakwa;
- Bahwa yang rusak di toko Saksi setelah kejadian pencurian tersebut adalah bagian loteng dan atapnya ada yang bolong;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan di sekitar toko Saksi adalah 1 (satu) buah linggis dan 1 (satu) buah tang;
- Bahwa toko Saksi tersebut tidak mempunyai CCTV;
- Bahwa Saksi tahunya yang melakukan pencurian di Toko Saksi adalah Para Terdakwa setelah Para Terdakwa ini ditangkap, dan Polisi yang memberitahukan kepada Saksi;
- Bahwa kerugian Saksi atas kejadian pencurian ada lebih kurang sejumlah Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

2. **Yetti Elita panggilan Yet**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberi keterangan di tingkat Penyidik Kepolisian dan keterangan yang telah Saksi berikan di tingkat Penyidik Kepolisian adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini sebagai Saksi dalam perkara pencurian yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui Para Terdakwa melakukan pencurian di warung milik Saksi karena pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2024 sekira pukul 10.00 WIB, Saksi datang ke warung dan melihat etalase rokok di warung Saksi sudah kosong, kemudian Saksi memeriksa barang-barang lainnya dan barang-barang lain ada yang dicuri oleh Para Terdakwa berupa sebahagian pakaian, 1 (satu) unit power bank merek Xiaomy, 1 (satu) pasang sepatu Adidas warna putih, dan uang ada lebih kurang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa jenis rokok yang dicuri Para Terdakwa di dalam warung Saksi yaitu:
  - Rokok Malboro putih sebanyak 8 (delapan) bungkus;
  - Rokok Malboro merah sebanyak 6 (enam) bungkus;
  - Rokok Dunhil 20 sebanyak 6 (enam) bungkus;
  - Rokok Sampoerna 16 sebanyak 30 (tiga puluh) bungkus;
  - Rokok Sampoerna 12 sebanyak 20 (dua puluh) bungkus;

Halaman 10 dari 50 Putusan Nomor 83/Pid.B/2024/PN Bkt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rokok Sampoerna hijau sebanyak 20 (dua puluh) bungkus;
  - Rokok Dji Sam Soe 12 sebanyak 10 (sepuluh) bungkus;
  - Rokok Surya 16 sebanyak 10 (sepuluh) bungkus;
  - Rokok Surya 12 sebanyak 20 (dua puluh) bungkus;
  - Rokok Gudang Garam sebanyak 10 (sepuluh) bungkus;
  - Rokok Gudang Garam Merah sebanyak 6 (enam) bungkus;
  - Rokok Esse Double sebanyak 10 (sepuluh) bungkus;
  - Rokok Esse Juicy sebanyak 10 (sepuluh) bungkus;
  - Rokok Comondore sebanyak 5 (lima) bungkus;
  - Rokok Insta sebanyak 10 (sepuluh) bungkus;
  - Rokok Lucky Strike sebanyak 5 (lima) bungkus;
  - Rokok Lintang 6 sebanyak 5 (lima) bungkus;
  - Rokok Surya Kaleng sebanyak 5 (lima) kaleng;
  - Rokok Sampoerna isi 50 sebanyak 3 (tiga) bungkus;
  - Bahwa rokok tersebut sebelumnya terletak di etalase warung sebagian dan sebagian lagi disimpan di dalam kantong plastik di dalam kamar di warung tersebut;
  - Bahwa Para Terdakwa masuk ke dalam warung dengan cara memanjat atap dan kemudian membuka loteng warung Saksi tersebut untuk mengambil barang-barang yang ada di dalam warung;
  - Bahwa keadaan warung saat itu dalam keadaan terkunci dengan gembok;
  - Bahwa gemboknya tidak dirusak oleh Para Terdakwa yang rusak di warung Saksi setelah kejadian pencurian tersebut adalah bagian loteng dan atapnya bolong;
  - Bahwa warung Saksi tersebut ada mempunyai CCTV;
  - Bahwa Saksi ada dipertemukan dengan Para Terdakwa oleh Polisi;
  - Bahwa kerugian Saksi atas kejadian ini ada lebih kurang sejumlah Rp13.930.000,00 (tiga belas juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah);
  - Bahwa di warung Saksi tersebut ada menjual rokok tanpa izin;
  - Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
3. **Salsabila Zahira panggilan Oca** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah memberi keterangan di tingkat Penyidik Kepolisian dan keterangan yang telah Saksi berikan di tingkat Penyidik Kepolisian adalah benar;

Halaman 11 dari 50 Putusan Nomor 83/Pid.B/2024/PN Bkt



- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini sebagai Saksi dalam perkara pencurian yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan pencurian tersebut di warung milik ibu Saksi (saksi Yetti Elita panggilan Yet) yang Saksi ketahui terjadi pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2024 sekira pukul 10.00 WIB, yang beralamat di Jalan Soekarno Hatta Manggis Kelurahan Manggis Ganting Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Kota Bukittinggi;
- Bahwa sewaktu terjadinya pencurian tersebut Saksi sedang berada di rumah Saksi bersama dengan ibu Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui Para Terdakwa melakukan pencurian di warung milik ibu Saksi karena pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2024 sekira pukul 10.00 WIB, Saksi bersama ibu Saksi datang ke warung dan melihat etalase rokok di warung ibu Saksi sudah kosong, kemudian Saksi dan ibu Saksi memeriksa barang-barang lainnya dan barang-barang lain ada yang dicuri oleh Para Terdakwa berupa sebahagian pakaian, 1 (satu) unit power bank merek Xiaomi, 1 (satu) pasang sepatu Adidas warna putih, dan uang ada sekitar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa jarak antara rumah Saksi dengan warung tersebut ada sekitar 200 (dua ratus) meter;
- Bahwa jenis rokok yang dicuri oleh Para Terdakwa di dalam warung milik ibu Saksi yaitu:
  - Rokok Marlboro putih sebanyak 8 (delapan) bungkus;
  - Rokok Marlboro merah sebanyak 6 (enam) bungkus;
  - Rokok Dunhill 20 sebanyak 6 (enam) bungkus;
  - Rokok Sampoerna 16 sebanyak 30 (tiga puluh) bungkus;
  - Rokok Sampoerna 12 sebanyak 20 (dua puluh) bungkus;
  - Rokok Sampoerna hijau sebanyak 20 (dua puluh) bungkus;
  - Rokok Dji Sam Soe 12 sebanyak 10 (sepuluh) bungkus;
  - Rokok Surya 16 sebanyak 10 (sepuluh) bungkus;
  - Rokok Surya 12 sebanyak 20 (dua puluh) bungkus;
  - Rokok Gudang Garam sebanyak 10 (sepuluh) bungkus;
  - Rokok Gudang Garam Merah sebanyak 6 (enam) bungkus;
  - Rokok Esse Double sebanyak 10 (sepuluh) bungkus;
  - Rokok Esse Juicy sebanyak 10 (sepuluh) bungkus;
  - Rokok Comodore sebanyak 5 (lima) bungkus;
  - Rokok Insta sebanyak 10 (sepuluh) bungkus;
  - Rokok Lucky Strike sebanyak 5 (lima) bungkus;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rokok Lintang 6 sebanyak 5 (lima) bungkus;
  - Rokok Surya Kaleng sebanyak 5 (lima) kaleng;
  - Rokok Sampoerna isi 50 sebanyak 3 (tiga) bungkus;
  - Bahwa rokok tersebut sebelumnya terletak di etalase warung dan sebagian lagi disimpan di dalam kantong plastik di dalam kamar di warung tersebut;
  - Bahwa Para Terdakwa masuk ke dalam warung milik ibu Saksi dengan cara memanjat atap dan kemudian membuka loteng warung milik ibu Saksi tersebut untuk mengambil barang-barang yang ada di dalam warung;
  - Bahwa keadaan warung saat kejadian pencurian tersebut dalam keadaan terkunci dengan gembok;
  - Bahwa gemboknya tidak dirusak oleh Para Terdakwa;
  - Bahwa yang rusak di warung milik ibu Saksi setelah kejadian pencurian tersebut adalah bagian loteng dan ada atap yang bolong;
  - Bahwa warung milik ibu Saksi tersebut ada mempunyai CCTV;
  - Bahwa Saksi tahu bahwa Para Terdakwa yang melakukan pencurian setelah Para Terdakwa ini ditangkap, dan Polisi yang memberitahukan kepada Saksi;
  - Bahwa di kantor Polisi ada Saksi dipertemukan dengan Para Terdakwa;
  - Bahwa warung tempat Para Terdakwa melakukan pencurian tersebut milik ibu Saksi;
  - Bahwa kerugian ibu Saksi atas kejadian ini ada sekitar Rp13.930.000,00 (tiga belas juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah);
  - Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
4. **Tenti Yenora panggilan Yen** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah memberi keterangan di tingkat Penyidik Kepolisian dan keterangan yang telah Saksi berikan di tingkat Penyidik Kepolisian adalah benar;
  - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan ini yaitu untuk memberikan keterangan karena Saksi telah membeli rokok bermacam merek dari Terdakwa I yang kemudian diketahui kalau rokok tersebut adalah barang hasil curian;
  - Bahwa Saksi tidak ingat lagi kapan Terdakwa I menjual rokok kepada Saksi, yang Saksi ingat Terdakwa I sudah 2 (dua) kali menjual rokok kepada Saksi yaitu di kedai tempat Saksi berjualan yang beralamat di Jalan

Halaman 13 dari 50 Putusan Nomor 83/Pid.B/2024/PN Bkt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Soekarno Hatta Nomor 99 E Kelurahan Manggis Ganting Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Kota Bukittinggi;

- Bahwa seingat Saksi, yang pertama Terdakwa I menjual rokok kepada Saksi adalah pada pagi hari setelah shalat Subuh di tahun 2024, tetapi Saksi tidak ingat lagi hari dan tanggalnya, kemudian yang kedua Terdakwa I menjual rokok kepada Saksi setelah shalat Magrib di tahun 2024, tetapi Saksi tidak ingat lagi hari dan tanggalnya;
- Bahwa sewaktu Terdakwa I menjual rokok kepada Saksi tersebut Saksi menyerahkan uang pembelian rokok tersebut kepada Terdakwa I adalah antara Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak memperhatikan bersama siapa Terdakwa I datang ke warung Saksi, serta menggunakan kendaraan apa, yang Saksi ingat Terdakwa I sudah berada di depan warung Saksi, waktu itu Terdakwa I membawa kardus yang ukurannya lebih besar sedikit dari kardus supermi, dan kardus tersebut tidak penuh dengan rokok;
- Bahwa cara Terdakwa I menawarkan rokok yang pertama setelah shalat Subuh tersebut kepada Saksi adalah dengan mengatakan “ Buk, mambali Rokok Buk, Wak manang main di Pasa Ikan” (Buk, mau membeli Rokok, Saya menang main di Pasar Ikan), dan Terdakwa I waktu itu langsung mengeluarkan rokok dari dalam kardus tersebut, selanjutnya Terdakwa I mengelompokkan rokok- rokok tersebut dan menjelaskan berapa harganya kepada Saksi, setelah Saksi menghitungnya berdasarkan harga penjualan Saksi maka total yang dikelompokkannya tersebut adalah lebih dari Rp1.120.000,00 (satu juta seratus dua puluh ribu rupiah), dan Saksi membayarnya dengan menyerahkan uang sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), dan Terdakwa I mengembalikan uang kepada Saksi sejumlah Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah), untuk jenis rokok yang dijualnya campur campur, seperti rokok merek HD, Feloz merah, Feloz Bold, GP, Panama, Panama Kuning dan beberapa merek rokok murah lainnya, sedangkan untuk rokok seperti Sampurna, Dji samsoe atau Marlboro tidak ada;
- Bahwa cara Terdakwa I menawarkan rokok yang kedua setelah shalat Magrib kepada Saksi, waktu itu Terdakwa I terlebih dahulu bertemu dengan anggota warung Saksi yang bernama Roki, setelah Saksi selesai shalat Magrib panggilan Roki memberitahukan Saksi kalau ada orang mau menjual rokok, ketika Saksi melihat keluar, Terdakwa I langsung mengangkat kardus

Halaman 14 dari 50 Putusan Nomor 83/Pid.B/2024/PN Bkt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



seukuran kardus supermi namun lebih tinggi, kemudian Terdakwa I langsung mengeluarkan rokok dari dalam kardus dan mengelompokkan rokok-rokok tersebut, pada saat Terdakwa I mengelompokkan rokok sambil menjelaskan harga rokok tersebut, sehingga total dari rokok yang ditawarkan tersebut adalah sejumlah Rp3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah), setelah Saksi menyetujui harganya selanjutnya Saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa I;

- Bahwa jenis rokok yang dijual oleh Terdakwa I kepada Saksi adalah sama dengan rokok yang dijual sebelumnya, yaitu rokok campur-campur berbagai merek;
  - Bahwa Saksi mengetahui kalau rokok-rokok yang telah dijual Terdakwa I kepada Saksi adalah merupakan hasil curian pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 setelah petugas Polisi dari Polsek Kota Bukittinggi datang ke kedai Saksi dengan membawa Terdakwa I;
  - Bahwa sebelumnya Saksi ada merasa curiga terhadap rokok yang dijual oleh Terdakwa I tersebut, ketika Saksi tanyakan Terdakwa I mengatakan kalau dia menang main slot di Pasar ikan, dan Terdakwa I main 5 (lima) orang dengan teman-temannya dan Saksi mau membeli rokok dari Terdakwa I, karena Saksi memang akan membeli rokok juga, sebab Saksi berjualan kebutuhan harian di warung, termasuk rokok, dan harga yang ditawarkan oleh Terdakwa I lebih murah dari harga Saksi membeli rokok di pasar atau di grosiran;
  - Bahwa selain rokok tidak ada yang dijual oleh Terdakwa I kepada Saksi;
  - Bahwa semua rokok yang Saksi beli dari Terdakwa I tersebut belum terjual semuanya dan sebagian lagi masih ada di warung Saksi;
  - Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
5. **Ade Irawan panggilan Wan** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah memberi keterangan di tingkat Penyidik Kepolisian dan keterangan yang telah Saksi berikan di tingkat Penyidik Kepolisian adalah benar;
  - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan ini yaitu untuk memberikan keterangan karena Saksi telah membeli rokok bermacam merek dari Terdakwa I yang kemudian diketahui kalau rokok tersebut adalah barang hasil curian;



- Bahwa Saksi tidak ingat lagi kapan Terdakwa I menjual rokok kepada Saksi, yang Saksi ingat Terdakwa I sudah 3 (tiga) kali menjual rokok kepada Saksi yaitu di warung tempat Saksi berjualan yang beralamat di Jalan Jirek Surau Kamba Nagari Ampang Gadang Kecamatan Ampek Angkek Kabupaten Agam;
- Bahwa barang-barang yang Saksi beli dari Terdakwa I yang kemudian Saksi ketahui adalah barang hasil curian yang telah dijual oleh Terdakwa I kepada Saksi yang pertama sekali adalah rokok dengan berbagai macam merek, yang kedua adalah 1 (satu) buah Laptop merek HP, dan yang ketiga adalah rokok dengan berbagai macam merek;
- Bahwa cara pertama kali Terdakwa I menawarkan barang-barang hasil curian kepada Saksi adalah dengan datang ke kedai tempat Saksi berjualan, Saksi melihat Terdakwa I sudah berada di depan kedai Saksi sendirian, lalu Terdakwa I menanyakan kepada Saksi apakah Saksi mau membeli rokok yang dibawanya sebanyak 1 (satu) kardus seukuran kardus aqua menengah yang berisikan rokok dengan berbagai macam merek, setelah ditawarkan oleh Terdakwa I lalu Saksi memilih rokok-rokok yang biasanya cepat terjual di kedai Saksi, sehingga rokok yang Saksi pilih adalah rokok Sampoerna isi 12, rokok Surya isi 12, rokok Surya isi 16, rokok Dji Samsoe Kuning isi 12, rokok HD Merah dan rokok HD Mild, untuk jumlah masing-masing rokok Saksi tidak ingat lagi, setelah dihitung oleh Terdakwa I maka harga total rokok-rokok yang telah Saksi pilih seluruhnya menurut Terdakwa I adalah sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), dan selanjutnya Saksi tawar dengan mengatakan Saksi hanya sanggup membayarnya sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), dan saat itu Terdakwa I menyetujuinya, dan Saksi langsung memberikan uang kepada Terdakwa I sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa cara Terdakwa I menawarkan barang-barang yang terakhir kepada Saksi, Terdakwa I sendirian datang ke kedai Saksi dengan membawa kardus kecil berisikan rokok dengan berbagai macam merek, Terdakwa I langsung menyodorkan kepada Saksi supaya Saksi membeli rokok tersebut seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), setelah Saksi periksa kardus kecil tersebut maka Saksi waktu itu tidak menerima sekitar 10 (sepuluh) atau 15 (lima belas) bungkus rokok merek Marcopolo dan beberapa merek lain, selebihnya Saksi terima dan Saksi tawar seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) namun Terdakwa I minta tambah Rp50.000,00 (lima puluh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) lagi, sehingga Saksi membayar kepada Terdakwa I sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa jenis rokok yang Saksi beli saat itu adalah rokok merek HD Pahit, rokok merek HD Mild, rokok merek Feloz Sultan, untuk jumlah masing-masing mereka Saksi tidak ingat lagi;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak ada merasa curiga kepada Terdakwa I karena dari keterangan Terdakwa I rokok yang pertama sekali dijualnya kepada Saksi karena Terdakwa I akan beralih dari jualan rokok ke jualan kain, dan Terdakwa I akan menghabiskan barang rokok tersebut, sedangkan untuk penjualan rokok yang terakhir Terdakwa I mengatakan rokok tersebut adalah milik juragan tempat Terdakwa I bekerja;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau barang-barang tersebut adalah hasil barang curian yaitu pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2024 ketika Petugas dari Polsek Kota Bukittinggi datang ke kedai Saksi dengan membawa Terdakwa I bersama dengan 2 (dua) orang pelaku lainnya;
- Bahwa Saksi mau membeli barang-barang tersebut kepada Terdakwa I karena Saksi memang tidak mengetahui barang-barang tersebut adalah hasil barang curian, dan Saksi mau membelinya karena barang tersebut Saksi tawar dengan harga murah dari harga pasaran dan Terdakwa I mau menjualnya kepada Saksi;
- Bahwa jarak Terdakwa I menawarkan barang-barang yang pertama dengan barang-barang yang terakhir ada sekitar 2 (dua) minggu;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak pernah mengambil barang dari Terdakwa I;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. Ferdi Scorpion panggilan Ferdi Alias Boneng Bin Irwan;

- Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan di Penyidik Kepolisian semuanya benar;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II telah melakukan tindak pidana pencurian;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II melakukan pencurian pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2024 sekira pukul 02.00 WIB, yang bertempat di salah satu warung yang berada di Jalan Soekarno Hatta Manggis Kelurahan manggis Ganting kecamatan Mandiangin Koto Selayan Kota Bukittinggi, setelah itu Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II juga melakukan pencurian lagi pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024 sekira pukul 02.00 WIB, di salah satu warung

Halaman 17 dari 50 Putusan Nomor 83/Pid.B/2024/PN Bkt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang beralamat di Simpang By Pass BMW 2000 Kelurahan Manggis Ganting Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Kota Bukittinggi;

- Bahwa yang mempunyai ide pertama untuk melakukan pencurian tersebut adalah Terdakwa I sendiri;
- Bahwa barang-barang yang telah Terdakwa I ambil bersama Terdakwa II sewaktu melakukan pencurian di warung yang beralamat di Manggis tersebut berupa rokok yang berada di dalam kamar dalam warung tersebut sebanyak 2 (dua) kantong plastik hitam besar dan terhadap jenis rokok yang Terdakwa I ambil pada waktu itu adalah Marlboro, Surya, Sampoerna, Dunhill, Ultra Mild, Lucky Strike, Insta, Gudang garam, Comondore, Dji Sam Soe, Esse dan beberapa merek lainnya, selain rokok dari dalam warung tersebut kami juga mengambil pakaian baru berupa baju anak-anak sebanyak 1 (satu) lusin, celana training dewasa sebanyak 40 (empat puluh) helai, Baju kaos oblong sebanyak 18 (delapan belas) helai, dan 1 (satu) pasang sepatu putih lengkap dengan kotaknya merek Adidas;
- Bahwa cara Terdakwa I bersama Terdakwa II melakukan pencurian tersebut yaitu pada hari Rabu tanggal 1 Mei 2024 sekira pukul 14.00 WIB, sewaktu Terdakwa I melewati jalan Soekarno Hatta yang berada di daerah Manggis tersebut Terdakwa I melihat sebuah warung dan Terdakwa I pun menargetkan warung tersebut untuk dicuri berhubung Terdakwa I yakin kalau warung tersebut tidak ada orang yang tinggal didalamnya;
- Bahwa pada hari yang sama sekira pukul 21.00 WIB, Terdakwa I bertemu dengan Terdakwa II dan Terdakwa I mengajak Terdakwa II melakukan pencurian dan Terdakwa II menyetujuinya, kemudian Terdakwa I bersama Terdakwa II memantau kembali warung tersebut dan setelah di pantau Terdakwa I dan Terdakwa II kembali ke warnet;
- Bahwa setelah kembali ke warnet, pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2024 sekira pukul 01.00 WIB, barulah Terdakwa I kembali menuju warung tersebut sedangkan alat-alat berupa tang dan linggis sudah dipersiapkan oleh Terdakwa II, dan sesampai di depan warung tersebut Terdakwa I berdiri untuk melihat keadaan sekitar dan kurang lebih 1 (satu) jam setelah merasa aman barulah Terdakwa I dan Terdakwa II memulai aksi pencurian;
- Bahwa yang kami lakukan pertama kali membuka pintu samping warung tersebut dengan menarik gemboknya karena gembok tersebut sudah rusak dan kemudian Terdakwa I masuk ke bagian belakang warung sambil memanjat warung tersebut dan sesampai di atas warung tersebut Terdakwa I membuka paksa atap warung dengan menggunakan tang dan setelah itu





Terdakwa I masuk ke dalam loteng dan kemudian Terdakwa I membuka loteng dengan menggunakan linggis, setelah loteng tersebut terbuka Terdakwa I turun ke dalam warung tersebut, kemudian baru di susul oleh Terdakwa II;

- Bahwa setelah berada di dalam warung tersebut Terdakwa II mencari kantong plastik di dalam warung tersebut dan setelah di dapatkan kantong plastik kemudian Terdakwa I langsung memasukkan semua rokok yang berada di dalam etalase ke dalam kantong plastik dan setelah kantong plastik tersebut penuh dan di ikat selanjutnya Terdakwa I menaikkan kantong plastik tersebut ke loteng, setelah itu Terdakwa I lihat banyak pakaian baru di dalam salah satu kamar yang berada di dalam warung tersebut dan kami pun mengumpulkannya dan memasukan ke dalam kantong plastik dan pada waktu memasukan pakaian tersebut Terdakwa I melihat 2 (dua) kantong plastik hitam yang berisikan rokok, kemudian Terdakwa I mengambilnya dan meletakan di atas loteng dan setelah pakaian di masukan ke dalam plastik tersebut dan kemudian sepatu yang berada di dalam kotak juga kami ambil dan dimasukan ke dalam plastik yang berisikan pakaian tersebut, setelah itu kami naikan kembali ke atas loteng dan kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II naik ke atas loteng tersebut kemudian turun dengan membawa hasil barang curian;
- Bahwa setelah berhasil mengambil barang-barang didalam warung tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II pergi ke Jangkak melewati jalan kecil dan sesampai di Jangkak Terdakwa I dan Terdakwa II menyembunyikan barang hasil curian tersebut di dalam sebuah rumah kosong;
- Bahwa setelah menyembunyikan barang-barang curian tersebut di rumah kosong, kemudian Terdakwa I menjual pakaian tersebut di Pasar Padang Luar dengan cara mengencernya dan uang yang dihasilkan pada waktu itu sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), sedangkan rokok-rokok tersebut Terdakwa I jual ke salah satu warung yang berada di Simpang Limau dan di Surau Kamba;
- Bahwa di Simpang Limau rokok tersebut Terdakwa I jual dengan harga Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) dan ke Surau Kamba Terdakwa I jual dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) sedangkan sepatu diambil oleh Terdakwa II dan terhadap uang hasil penjualan barang curian tersebut sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) Terdakwa I bagi sama banyak dengan Terdakwa II dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang tersebut telah habis Terdakwa I gunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari;

- Bahwa pada tanggal 2 Mei 2024 Terdakwa I dan Terdakwa II melakukan pencurian lagi di tempat lain yaitu bermula pada hari Kamis tanggal 9 Mei 2024 sekira pukul 21.00 WIB, sewaktu Terdakwa II sedang bermain warnet di warnet Texas yang berada di Mandiangin, kemudian Terdakwa I datang menghampiri Terdakwa II dengan mengatakan kepada Terdakwa II ada gambaran toko yang akan dicuri, dan Terdakwa II menyetujuinya;
- Bahwa setelah Terdakwa II menyetujuinya, pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024 sekira pukul 01.00 WIB, Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk melakukan pencurian, dan sebelum berangkat melakukan pencurian tersebut lebih dahulu kami mencari alat untuk digunakan dan pergi ke rumah kosong yang berada di Jangkak dan setelah menemukan sebuah tang jepit di rumah tersebut kami berjalan menuju warung tersebut dan sesampai di depan warung kemudian kami lihat warung tersebut terkunci dari bagian depan sehingga kami yakin tidak ada orang yang tinggal di dalam warung tersebut, kemudian setelah itu kami langsung memeriksa bagian belakang warung dan pada saat memeriksa bagian belakang warung kami menemukan sebuah tangga yang sudah ada di bagian belakang warung dan kami menaiki tangga tersebut dan kemudian setelah kami memanjat memakai tangga tersebut Terdakwa I membuka atap warung dengan menggunakan tang dan setelah atap terbuka kemudian Terdakwa I masuk ke dalam loteng bersama dengan Terdakwa II;
- Bahwa setelah berada di dalam loteng warung tersebut kemudian Terdakwa I menendang loteng tersebut sampai loteng tersebut bolong dan rusak, kemudian dari loteng tersebut Terdakwa I langsung turun dan setelah itu barulah Terdakwa II menyusul turun dan setelah berada di dalam warung tersebut kemudian Terdakwa I mencari kantong plastik, dan setelah menemukan kantong plastik kami memasukan rokok-rokok yang berada di dalam etalase warung tersebut ke dalam plastik kemudian Terdakwa I melihat sebuah *handphone* dan mengambil *handphone* tersebut dan menyimpannya di dalam saku celana Terdakwa I, setelah rokok-rokok tersebut kami masukkan ke dalam kantong plastik dan diikat sebanyak 5 (lima) kantong plastik setelah itu Terdakwa II menaiki kantong plastik yang berisikan rokok-rokok tersebut ke atas loteng, setelah itu Terdakwa II naik kembali ke loteng sementara Terdakwa I memeriksa ruangan warung tersebut dan Terdakwa I menemukan 2 (dua) buah helm, kemudian Terdakwa I

Halaman 20 dari 50 Putusan Nomor 83/Pid.B/2024/PN Bkt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan helm tersebut kepada Terdakwa II untuk dibawa, setelah itu Terdakwa I naik kembali ke loteng dan setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut kami meninggalkan warung tersebut dan langsung pergi menuju Jangkak melalui jalan setapak sambil membawa barang hasil curian tersebut dan kemudian sesampai di Jangkak barang hasil curian tersebut kami simpan di sebuah rumah kosong;

- Bahwa sebelum melakukan pencurian Terdakwa I janji bertemu dengan Terdakwa II di warnet Texas yang beralamat di Mandiingin;
- Bahwa Terdakwa I terpikir untuk melakukan pencurian karena Terdakwa I sudah panik lantaran orang banyak meminta utang kepada Terdakwa I yaitu utang untuk operasi istri Terdakwa I melahirkan;
- Bahwa utang yang harus Terdakwa I bayar sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa total uang yang Terdakwa I dapatkan dari pencurian tersebut berjumlah Rp6.300.000,00 (enam juta tiga ratus ribu rupiah), dan Terdakwa I berikan kepada Terdakwa II sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), sisanya sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kami gunakan untuk beli rokok, minum dan makan;
- Bahwa selain dengan Terdakwa II, Terdakwa I pernah melakukan pencurian dengan orang lain;
- Bahwa linggis yang Terdakwa I gunakan untuk melakukan pencurian tersebut adalah punya Terdakwa II;
- Bahwa linggis tersebut didapatkan oleh Terdakwa II di rumah kosong di daerah Jangkak sedangkan tangga sudah ada di belakang warung yang akan Terdakwa I curi tersebut;
- Bahwa Terdakwa menjual barang-barang tersebut ke warung yang di Simpang Limau karena warung yang di Simpang Limau tersebut buka 24 (dua puluh empat) jam;
- Bahwa Terdakwa I melakukan pencurian sudah 3 (tiga) kali dengan yang ini; Terdakwa II. Juhendra panggilan En bin Muslim;
- Bahwa keterangan yang Terdakwa II berikan di Penyidik Kepolisian semuanya benar
- Bahwa Terdakwa II mengerti dipanggil di persidangan ini karena Terdakwa II dan Terdakwa I telah melakukan tindak pidana pencurian;
- Bahwa Terdakwa II dan Terdakwa I melakukan pencurian pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2024 sekira pukul 02.00 WIB, yang bertempat di salah satu warung yang berada di Jalan Soekarno Hatta Manggis Kelurahan Manggis

Halaman 21 dari 50 Putusan Nomor 83/Pid.B/2024/PN Bkt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ganting Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Kota Bukittinggi, setelah itu Terdakwa II bersama dengan Terdakwa I juga melakukan pencurian lagi pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024 sekira pukul 02.00 WIB, di salah satu warung yang beralamat di Simpang By Pass BMW 2000 Kelurahan Manggis Ganting Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Kota Bukittinggi;

- Bahwa yang mempunyai ide pertama untuk melakukan pencurian tersebut adalah Terdakwa I;
- Bahwa barang-barang yang telah Terdakwa II curi bersama Terdakwa I sewaktu melakukan pencurian di warung yang beralamat di Manggis tersebut berupa rokok yang berada di dalam kamar dalam warung tersebut sebanyak 2 (dua) kantong plastik hitam besar dan terhadap jenis rokok yang Terdakwa II ambil pada waktu itu adalah Marlboro, Surya, Sampoerna, Dunhill, Ultra Mild, Lucky Strike, Insta, Gudang garam, Comondore, Dji Sam Soe, Esse dan beberapa merek lainnya, selain rokok dari dalam warung tersebut kami juga mengambil pakaian baru berupa baju anak-anak sebanyak 1 (satu) lusin, celana training dewasa sebanyak 40 (empat puluh) helai, Baju kaos oblong sebanyak 18 (delapan belas) helai, dan 1 (satu) pasang sepatu putih lengkap dengan kotaknya merek Adidas;
- Bahwa cara Terdakwa II bersama Terdakwa I melakukan pencurian tersebut yaitu pada hari Rabu tanggal 1 Mei 2024 sekira pukul 14.00 WIB, sewaktu Terdakwa I melewati Jalan Soekarno Hatta yang berada di daerah Manggis tersebut Terdakwa I melihat sebuah warung dan Terdakwa I menargetkan warung tersebut untuk dicuri dan Terdakwa I yakin kalau warung tersebut tidak ada orang yang tinggal didalamnya;
- Bahwa pada hari yang sama sekira pukul 21.00 WIB, Terdakwa I bertemu dengan Terdakwa II dan Terdakwa I mengajak Terdakwa II melakukan pencurian dan Terdakwa II menyetujuinya, kemudian Terdakwa II bersama Terdakwa I memantau kembali warung tersebut dan setelah di pantau Terdakwa II dan Terdakwa I kembali ke warnet;
- Bahwa setelah kembali ke warnet, pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2024 sekira pukul 01.00 WIB, barulah Terdakwa I kembali menuju warung tersebut sedangkan alat-alat berupa tang dan linggis sudah Terdakwa II persiapkan, dan sesampai di depan warung tersebut Terdakwa I berdiri untuk melihat keadaan sekitar dan kurang lebih 1 (satu) jam setelah merasa aman barulah kami memulai aksi pencurian;
- Bahwa yang kami lakukan pertama kali membuka pintu samping warung tersebut dengan menarik gemboknya karena gembok tersebut sudah rusak

Halaman 22 dari 50 Putusan Nomor 83/Pid.B/2024/PN Bkt



dan kemudian Terdakwa I masuk ke bagian belakang warung sambil memanjat warung tersebut dan sesampai di atas warung tersebut Terdakwa I membuka paksa atap warung dengan menggunakan tang dan setelah itu Terdakwa I masuk ke dalam loteng kemudian Terdakwa II membuka loteng dengan menggunakan linggis, setelah loteng tersebut terbuka Terdakwa I turun ke dalam warung tersebut, kemudian baru Terdakwa II menyusul;

- Bahwa setelah berada di dalam warung tersebut Terdakwa II mencari kantong plastik di dalam warung tersebut dan setelah di dapatkan kantong plastik di dalam warung tersebut kemudian Terdakwa I langsung memasukkan semua rokok yang berada di dalam etalase ke dalam kantong plastik dan kemudian setelah kantong plastik tersebut penuh dan di ikat, Terdakwa I menaikan kantong plastik tersebut ke loteng, setelah itu Terdakwa I melihat banyak pakaian baru di dalam salah satu kamar yang berada di dalam warung tersebut kami pun mengumpulkannya dan memasukan ke dalam kantong plastik dan pada waktu memasukan pakaian tersebut kami melihat 2 (dua) kantong plastik hitam berisikan rokok, kemudian mengambilnya dan meletakan di atas loteng dan setelah pakaian juga di masukan ke dalam plastik tersebut dan kemudian sepatu yang berada di dalam kotak juga kami ambil dan masukan ke dalam plastik yang berisikan pakaian tersebut, setelah itu kami naikan kembali ke atas loteng dan kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II naik ke atas loteng tersebut kemudian turun dengan membawa hasil barang curian;
- Bahwa setelah selesai dan keluar dari warung tersebut kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II pergi ke Jangkak melewati jalan kecil dan sesampai di Jangkak kami menyembunyikan barang hasil curian tersebut di dalam sebuah rumah kosong;
- Bahwa setelah menyembunyikan barang-barang curian tersebut di rumah kosong, kemudian Terdakwa I menjual pakaian tersebut di Pasar Padang Luar dengan cara mengencernya dan uang yang dihasilkan pada waktu itu sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), sedangkan rokok-rokok tersebut Terdakwa I jual ke salah satu warung yang berada di Simpang Limau dan Surau Kamba yang mana di Simpang Limau rokok tersebut Terdakwa I jual dengan harga Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) dan ke Surau Kamba dijual Terdakwa I dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) sedangkan sepatu Terdakwa II yang mengambilnya, dan terhadap uang hasil penjualan barang hasil curian tersebut sejumlah Rp2.500.000,00





(dua juta lima ratus ribu rupiah) kami bagi sama banyak dan uang tersebut telah habis Terdakwa II gunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari;

- Bahwa setelah tanggal 2 Mei 2024 Terdakwa II dan Terdakwa I melakukan pencurian lagi di tempat lain yaitu pada hari Kamis tanggal 9 Mei 2024 sekira pukul 21.00 WIB, sewaktu Terdakwa II sedang bermain warnet di warnet Texas yang berada di Mandiangin, Terdakwa I datang menghampiri Terdakwa II kemudian Terdakwa I mengatakan kepada Terdakwa II ada gambaran toko yang akan dicuri, dan Terdakwa II menyetujuinya;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024 sekira pukul 01.00 WIB, Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk melakukan pencurian, dan sebelum berangkat melakukan pencurian tersebut terlebih dahulu kami mencari alat untuk digunakan dan kami pergi ke rumah kosong yang berada di Jangkak dan setelah menemukan sebuah tang jepit di rumah tersebut kami berjalan menuju warung tersebut dan sesampai di depan warung kemudian kami lihat warung tersebut terkunci dari bagian depan sehingga kami yakin tidak ada orang yang tinggal di dalam warung tersebut, kemudian setelah itu kami langsung memeriksa bagian belakang warung dan pada saat memeriksa bagian belakang warung kami menemukan sebuah tangga yang sudah ada di bagian belakang warung tersebut dan kami menaiki tangga tersebut dan kemudian setelah kami memanjat memakai tangga tersebut kemudian Terdakwa I membuka atap warung dengan menggunakan tang dan setelah atap terbuka kemudian Terdakwa I masuk ke dalam loteng bersama dengan Terdakwa II;
- Bahwa setelah berada di dalam loteng warung tersebut Terdakwa I menendang loteng tersebut sampai loteng tersebut bolong dan rusak, kemudian dari loteng tersebut Terdakwa I langsung turun dan setelah itu barulah Terdakwa II menyusul turun dan setelah berada di dalam warung tersebut kemudian kami mencari kantong plastik, dan setelah menemukan kantong plastik kami pun memasukan rokok-rokok yang berada di dalam etalase toko tersebut ke dalam kantong plastik dan kemudian Terdakwa I melihat sebuah *handphone* lalu Terdakwa I mengambil *handphone* tersebut dan menyimpannya di dalam saku celananya, setelah rokok-rokok tersebut kami masukkan ke dalam kantong plastik dan diikat sebanyak 5 (lima) kantong plastik setelah itu Terdakwa II menaiki kantong plastik yang berisikan rokok-rokok tersebut ke atas loteng;
- Bahwa setelah itu Terdakwa II naik kembali ke loteng sementara Terdakwa I memeriksa ruangan warung tersebut dan Terdakwa I menemukan 2 (dua)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah helm, kemudian Terdakwa I menyerahkan helm tersebut kepada Terdakwa II untuk dibawa, setelah itu Terdakwa I naik kembali ke loteng dan setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut kami meninggalkan warung tersebut dan langsung pergi menuju Jangkak melalui jalan setapak sambil membawa barang hasil curian tersebut dan kemudian sesampai di Jangkak barang hasil curian tersebut kami simpan di sebuah rumah kosong;

- Bahwa sebelum melakukan pencurian Terdakwa II janji bertemu dengan Terdakwa I di warnet Texas yang beralamat di Mandiangin;
- Bahwa yang mengajak pertama untuk melakukan pencurian tersebut Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa II terpikir untuk melakukan pencurian karena Terdakwa II diajak oleh Terdakwa I;
- Bahwa total uang yang kami dapatkan dari pencurian tersebut berjumlah Rp6.300.000,00 (enam juta tiga ratus ribu rupiah), uang tersebut dibagi dua dan Terdakwa II dapat sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), sisanya sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kami gunakan untuk beli rokok, minum dan makan;
- Bahwa linggis yang digunakan untuk melakukan pencurian tersebut adalah punya Terdakwa II yang Terdakwa II dapatkan di rumah kosong di daerah Jangkak;
- Bahwa kalau tangga sudah ada di belakang warung yang akan kami curi tersebut;
- Bahwa Terdakwa menjual hasil curian di warung Simpang Limau tersebut karena warung tersebut buka 24 (dua puluh empat) jam;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah CD yang berisi rekaman CCTV;
2. 1 (satu) unit *handphone* A52 warna biru;
3. 2 (dua) buah helm merek KYT terdiri dari warna biru dan warna pink;
4. 1 (satu) buah tang dengan salah satu tangkai terbungkus plastik warna merah;
5. 1 (satu) buah linggis yang dibalut kain;
6. 1 (satu) pasang sepatu adidas warna putih;
7. 28 (dua puluh delapan) bungkus rokok bermacam merek yang terdiri dari:

Halaman 25 dari 50 Putusan Nomor 83/Pid.B/2024/PN Bkt

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rokok Manchester hijau sebanyak 5 (lima) bungkus;
- Rokok Gudang Garam Merah isi 12 sebanyak 3 (tiga) bungkus;
- Rokok Aspro International sebanyak 3 (tiga) bungkus;
- Rokok Lucky Strike Mild sebanyak 1 (satu) bungkus;
- Rokok Lucky Strike sebanyak 1 (satu) bungkus;
- Rokok Marcopolo sebanyak 3 (tiga) bungkus;
- Rokok Move sebanyak 1 (satu) bungkus;
- Rokok Kikaz kretek sebanyak 2 (dua) bungkus;
- Rokok Rocker Bold sebanyak 1 (satu) bungkus;
- Rokok Gudang Garam Merah isi 16 sebanyak 1 (satu) bungkus;
- Rokok Mer-C sebanyak 3 (tiga) bungkus;
- Rokok Panama sebanyak 1 (satu) bungkus;
- Rokok Rfs sebanyak 2 (dua) bungkus;
- Rokok Djarum 76 Mangga sebanyak 1 (satu) bungkus;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa pada Kamis tanggal 2 Mei 2024 sekira pukul 02.00 bertempat di warung milik Saksi Yetti Elita panggilan Yet yang beralamat jalan Soekarno Hatta Kelurahan Manggis Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Kota Bukittinggi dan pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024 sekira pukul 02.00 WIB bertempat di warung milik Saksi Lisa Gustina panggilan Lisa bertempat di Simpang BMW 2000 Kelurahan Ganting Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Kota Bukittinggi telah mengambil barang-barang milik Saksi Yetti Elita panggilan Yet dan milik Saksi Lisa Gustina panggilan Lisa;
- Bahwa perbuatan Para Terdakwa yang pertama pada Kamis tanggal 2 Mei 2024 sekira pukul 01.00 bertempat di warung milik Saksi Saksi Yetti Elita panggilan Yet di jalan Soekarno Hatta Kelurahan Manggis Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Kota Bukittinggi yang telah mengambil barang-barang yang berada didalam warung milik Saksi Yetti Elita panggilan Yet dengan cara berawal dari Terdakwa I Ferdi Scorpion panggilan Ferdi Alias Boneng Bin Irwan mengajak Terdakwa II Juhendra panggilan En Bin Muslim melakukan pencurian dan Terdakwa II Juhendra panggilan En Bin Muslim menyetujuinya, kemudian Terdakwa I Ferdi Scorpion panggilan Ferdi Alias Boneng Bin Irwan bersama Terdakwa II Juhendra panggilan En Bin Muslim memantau kembali warung tersebut karena warung tersebut sebelumnya sudah dilakukan pengamatan oleh Terdakwa I Ferdi Scorpion panggilan Ferdi Alias Boneng Bin Irwan;

Halaman 26 dari 50 Putusan Nomor 83/Pid.B/2024/PN Bkt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa II Juhendra panggilan En Bin Muslim mempersiapkan alat-alat berupa tang dan linggis dan sesampai di depan warung tersebut Terdakwa I Ferdi Scorpion panggilan Ferdi Alias Boneng Bin Irwan membuka pintu samping warung tersebut dengan menarik gemboknya karena gembok tersebut sudah rusak dan kemudian Terdakwa I Ferdi Scorpion panggilan Ferdi Alias Boneng Bin Irwan masuk ke bagian belakang warung sambil memanjat warung tersebut dan sesampai di atas warung tersebut Terdakwa I Ferdi Scorpion panggilan Ferdi Alias Boneng Bin Irwan membuka paksa atap warung dengan menggunakan tang dan setelah itu Terdakwa I Ferdi Scorpion panggilan Ferdi Alias Boneng Bin Irwan masuk ke dalam loteng dengan membuka loteng menggunakan linggis, setelah loteng tersebut terbuka Terdakwa I Ferdi Scorpion panggilan Ferdi Alias Boneng Bin Irwan turun ke dalam warung tersebut, kemudian baru di susul oleh Terdakwa II Juhendra panggilan En bin Muslim;
- Bahwa setelah berada di dalam warung tersebut Terdakwa II Juhendra panggilan En Bin Muslim mencari kantong plastik di dalam warung tersebut dan setelah di dapatkan kantong plastik kemudian Terdakwa I Ferdi Scorpion panggilan Ferdi Alias Boneng Bin Irwan memasukkan semua rokok yang berada di dalam etalase ke dalam kantong plastik dan setelah kantong plastik tersebut penuh dan di ikat selanjutnya Terdakwa I Ferdi Scorpion panggilan Ferdi Alias Boneng Bin Irwan menaikan kantong plastik tersebut ke loteng, setelah itu Terdakwa I Ferdi Scorpion panggilan Ferdi Alias Boneng Bin Irwan lihat banyak pakaian baru di dalam salah satu kamar yang berada di dalam warung tersebut dan mengumpulkannya dan memasukan ke dalam kantong plastik dan pada waktu memasukan pakaian tersebut Terdakwa I Ferdi Scorpion panggilan Ferdi Alias Boneng Bin Irwan melihat 2 (dua) kantong plastik hitam yang berisikan rokok dan memasukkannya kedalam kantong plastik kemudian kantong plastik tersebut diletakkan di atas loteng dan setelah pakaian di masukan ke dalam plastik tersebut dan kemudian sepatu yang berada di dalam kotak juga ambil dan masukan ke dalam plastik yang berisikan pakaian tersebut dan semua barang tersebut Para Terdakwa keluar dari warung melewati loteng tempat Para Terdakwa masuk;
- Bahwa setelah berhasil mengambil barang-barang didalam warung tersebut Terdakwa I Ferdi Scorpion panggilan Ferdi Alias Boneng Bin Irwan dan Terdakwa II Juhendra panggilan En bin Muslim pergi ke Jangkak melewati jalan kecil dan sesampai di Jangkak Terdakwa I Ferdi Scorpion panggilan Ferdi Alias Boneng Bin Irwan dan Terdakwa II Juhendra panggilan En bin

Halaman 27 dari 50 Putusan Nomor 83/Pid.B/2024/PN Bkt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muslim menyembunyikan barang hasil curian tersebut di dalam sebuah rumah kosong kemudian Terdakwa I Ferdi Scorpion panggilan Ferdi Alias Boneng Bin Irwan menjual pakaian tersebut di Pasar Padang Luar dengan cara mengencernya dan uang yang dihasilkan sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), sedangkan rokok-rokok tersebut Terdakwa I Ferdi Scorpion panggilan Ferdi Alias Boneng Bin Irwan jual kewarung milik Saksi Tenti Yenora panggilan Yen yang berada di Simpang Limau dan ke warung Saksi Ade Irawan panggilan Wan yang berada di Surau Kamba sedangkan sepatu dibawa oleh Terdakwa II Juhendra panggilan En bin Muslim;

- Bahwa perbuatan Para Terdakwa yang kedua bermula pada hari Kamis tanggal 9 Mei 2024 sekira pukul 21.00 WIB, sewaktu Terdakwa II Juhendra panggilan En Bin Muslim sedang bermain warnet di warnet Texas yang berada di Mandiangin, kemudian Terdakwa I Ferdi Scorpion panggilan Ferdi Alias Boneng Bin Irwan datang menghampiri Terdakwa II Juhendra panggilan En Bin Muslim dengan mengatakan kepada Terdakwa II Juhendra panggilan En Bin Muslim ada gambaran warung yang akan dicuri, dan Terdakwa II Juhendra panggilan En Bin Muslim menyetujuinya;
- Bahwa setelah Terdakwa II Juhendra panggilan En bin Muslim menyetujuinya, pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024 sekira pukul 01.00 WIB, Terdakwa I Ferdi Scorpion panggilan Ferdi Alias Boneng Bin Irwan mengajak Terdakwa II Juhendra panggilan En Bin Muslim untuk melakukan pencurian, dan sebelum berangkat melakukan pencurian tersebut terlebih dahulu Para Terdakwa mencari alat untuk digunakan dengan pergi ke rumah kosong yang berada di Jangkak dan setelah menemukan sebuah tang jepit di rumah tersebut kemudian Para Terdakwa berjalan menuju warung tersebut dan sesampai di depan warung Para Terdakwa melihat warung dalam keadaan terkunci dari bagian depan sehingga Para Terdakwa yakin tidak ada orang yang tinggal di dalam warung tersebut, kemudian Para Terdakwa memeriksa bagian belakang warung dan pada saat memeriksa bagian belakang warung dan menemukan sebuah tangga yang sudah ada di bagian belakang warung dan menaikan tangga tersebut dan kemudian setelah memanjat memakai tangga tersebut Terdakwa I Ferdi Scorpion panggilan Ferdi Alias Boneng Bin Irwan membuka atap warung dengan menggunakan tang dan setelah atap dibuka kemudian Terdakwa I Ferdi Scorpion panggilan Ferdi Alias Boneng Bin Irwan masuk ke dalam loteng bersama dengan Terdakwa II Juhendra panggilan En bin Muslim;

Halaman 28 dari 50 Putusan Nomor 83/Pid.B/2024/PN Bkt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah berada di dalam loteng warung tersebut kemudian Terdakwa I Ferdi Scorpion panggilan Ferdi Alias Boneng Bin Irwan menendang loteng tersebut sampai loteng tersebut bolong dan rusak, kemudian dari loteng tersebut Terdakwa I Ferdi Scorpion panggilan Ferdi Alias Boneng Bin Irwan langsung turun dan setelah itu barulah Terdakwa II Juhendra panggilan En bin Muslim menyusul turun dan setelah berada di dalam warung tersebut Terdakwa I Ferdi Scorpion panggilan Ferdi Alias Boneng Bin Irwan mencari kantong plastik, dan setelah menemukan kantong plastik kemudian Para Terdakwa memasukan rokok-rokok yang berada di dalam etalase warung tersebut ke dalam kantong plastik kemudian Terdakwa I Ferdi Scorpion panggilan Ferdi Alias Boneng Bin Irwan melihat sebuah *handphone* dan mengambil *handphone* tersebut dan menyimpannya di dalam saku celana Terdakwa I Ferdi Scorpion panggilan Ferdi Alias Boneng Bin Irwan, setelah rokok-rokok tersebut dimasukkan ke dalam kantong plastik dan diikat sebanyak 5 (lima) kantong plastik setelah itu Terdakwa II Juhendra panggilan En bin Muslim menaikan kantong plastik yang berisikan rokok-rokok tersebut ke atas loteng, setelah itu Terdakwa II Juhendra panggilan En bin Muslim naik kembali ke loteng sementara Terdakwa I Ferdi Scorpion panggilan Ferdi Alias Boneng Bin Irwan memeriksa ruangan warung tersebut dan Terdakwa I Ferdi Scorpion panggilan Ferdi Alias Boneng Bin Irwan menemukan 2 (dua) buah helm, kemudian Terdakwa I Ferdi Scorpion panggilan Ferdi Alias Boneng Bin Irwan menyerahkan helm tersebut kepada Terdakwa II Juhendra panggilan En bin Muslim untuk dibawa, setelah itu Terdakwa I Ferdi Scorpion panggilan Ferdi Alias Boneng Bin Irwan naik kembali ke loteng dan setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut Para Terdakwa dan meninggalkan warung tersebut;
- Bahwa total uang yang didapatkan dari mengambil barang-barang diwarung milik Saksi Lisa Gustina panggilan Lisa dan milik Saksi Yetti Elita panggilan Yet setelah barang-barang tersebut dijual oleh Para Terdakwa berjumlah Rp6.300.000,00 (enam juta tiga ratus ribu rupiah), dan Terdakwa I Ferdi Scorpion panggilan Ferdi Alias Boneng Bin Irwan berikan kepada Terdakwa II Juhendra panggilan En bin Muslim sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), sisanya sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) Para Terdakwa gunakan untuk beli rokok, minum dan makan;
- Bahwa atas perbuatan Para Terdakwa tersebut Saksi Lisa Gustina panggilan Lisa mengalami kerugian sejumlah Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah)

Halaman 29 dari 50 Putusan Nomor 83/Pid.B/2024/PN Bkt



dan Saksi Yetti Elita panggilan Yet mengalami kerugian sejumlah Rp13.930.000,00 (tiga belas juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah);

- Bahwa perbuatan Para Terdakwa yang mengambil barang-barang yang ada didalam warung milik Saksi Lisa Gustina panggilan Lisa dan warung milik Saksi Yetti Elita panggilan Yet tidak ada izin dari pemiliknya yaitu Saksi Lisa Gustina panggilan Lisa dan Saksi Yetti Elita panggilan Yet;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Mengambil suatu barang;
3. Barang tersebut seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
4. Dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;
6. Untuk masuk ketempat kejahatan atau mencapai barang yang diambil dengan jalan membongkar, atau merusak, atau memanjat, atau menggunakan kunci palsu, atau perintah palsu, atau seragam palsu;
7. Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri-sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka dijatuhkan hanya satu pidana;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1. Unsur “Barang Siapa”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa adalah seseorang sebagai subjek hukum yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya, yang dalam kasus ini telah dihadapkan ke muka persidangan seseorang yang bernama Ferdi Scorpion panggilan Ferdi Alias Boneng Bin Irwan dan Juhendra panggilan En Bin Muslin sebagai Para Terdakwa, yang setelah ditanyai nama dan identitasnya adalah sama dengan nama dan identitas Para Terdakwa yang tersebut dalam Surat Dakwaan;



Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di persidangan Para Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, cakap dan mampu untuk menjawab dan menjelaskan dengan baik apa yang dipertanyakan kepadanya dan tidak terganggu akalnya, serta tidak ditemukan adanya alasan pembeda, pemaaf, atau yang mengecualikan hukuman pada diri Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka tidak terdapat lagi kekeliruan tentang subjeknya yaitu Para Terdakwa adalah orang atau pelaku tindak pidana yang dimaksudkan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, oleh karenanya Majelis berpendapat unsur Barang Siapa telah terbukti menurut hukum;

**Ad. 2. Unsur Mengambil suatu barang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah mengambil untuk dikuasai dan barang tersebut belum dibawah kuasanya sedangkan pengambilan (pencurian) itu sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah pindah tempat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan suatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi, barang bukti serta keterangan Para Terdakwa bahwa Para Terdakwa pada Kamis tanggal 2 Mei 2024 sekira pukul 02.00 bertempat di warung milik Saksi Yetti Elita panggilan Yet yang beralamat jalan Soekarno Hatta Kelurahan Manggis Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Kota Bukittinggi dan pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024 sekira pukul 02.00 WIB bertempat di warung milik Saksi Lisa Gustina panggilan Lisa bertempat di Simpang BMW 2000 Kelurahan Ganting Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Kota Bukittinggi telah mengambil barang-barang milik Saksi Yetti Elita panggilan Yet dan milik Saksi Lisa Gustina panggilan Lisa;

Bahwa perbuatan Para Terdakwa yang pertama pada Kamis tanggal 2 Mei 2024 sekira pukul 01.00 bertempat di warung milik Saksi Yetti Elita panggilan Yet di jalan Soekarno Hatta Kelurahan Manggis Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Kota Bukittinggi yang telah mengambil barang-barang yang berada didalam warung milik Saksi Yetti Elita panggilan Yet dengan cara berawal dari Terdakwa I Ferdi Scorpion panggilan Ferdi Alias Boneng Bin Irwan mengajak Terdakwa II Juhendra panggilan En Bin Muslim melakukan pencurian dan Terdakwa II Juhendra panggilan En Bin Muslim menyetujuinya, kemudian Terdakwa I Ferdi Scorpion panggilan Ferdi Alias Boneng Bin Irwan bersama Terdakwa II Juhendra panggilan En Bin Muslim memantau kembali warung



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut karena warung tersebut sebelumnya sudah dilakukan pengamatan oleh Terdakwa I Ferdi Scorpion panggilan Ferdi Alias Boneng Bin Irwan;

Bahwa setelah Terdakwa II Juhendra panggilan En Bin Muslim mempersiapkan alat-alat berupa tang dan linggis dan sesampai di depan warung tersebut Terdakwa I Ferdi Scorpion panggilan Ferdi Alias Boneng Bin Irwan membuka pintu samping warung tersebut dengan menarik gemboknya karena gembok tersebut sudah rusak dan kemudian Terdakwa I Ferdi Scorpion panggilan Ferdi Alias Boneng Bin Irwan masuk ke bagian belakang warung sambil memanjat warung tersebut dan sesampai di atas warung tersebut Terdakwa I Ferdi Scorpion panggilan Ferdi Alias Boneng Bin Irwan membuka paksa atap warung dengan menggunakan tang dan setelah itu Terdakwa I Ferdi Scorpion panggilan Ferdi Alias Boneng Bin Irwan masuk ke dalam loteng dengan membuka loteng menggunakan linggis, setelah loteng tersebut terbuka Terdakwa I Ferdi Scorpion panggilan Ferdi Alias Boneng Bin Irwan turun ke dalam warung tersebut, kemudian baru di susul oleh Terdakwa II Juhendra panggilan En bin Muslim;

Bahwa setelah berada di dalam warung tersebut Terdakwa II Juhendra panggilan En Bin Muslim mencari kantong plastik di dalam warung tersebut dan setelah di dapatkan kantong plastik kemudian Terdakwa I Ferdi Scorpion panggilan Ferdi Alias Boneng Bin Irwan memasukkan semua rokok yang berada di dalam etalase ke dalam kantong plastik dan setelah kantong plastik tersebut penuh dan di ikat selanjutnya Terdakwa I Ferdi Scorpion panggilan Ferdi Alias Boneng Bin Irwan menaikan kantong plastik tersebut ke loteng, setelah itu Terdakwa I Ferdi Scorpion panggilan Ferdi Alias Boneng Bin Irwan lihat banyak pakaian baru di dalam salah satu kamar yang berada di dalam warung tersebut dan mengumpulkannya dan memasukan ke dalam kantong plastik dan pada waktu memasukan pakaian tersebut Terdakwa I Ferdi Scorpion panggilan Ferdi Alias Boneng Bin Irwan melihat 2 (dua) kantong plastik hitam yang berisikan rokok dan memasukkannya kedalam kantong plastik kemudian kantong plastik tersebut diletakkan di atas loteng dan setelah pakaian di masukan ke dalam kantong plastik tersebut dan kemudian sepatu yang berada di dalam kotak juga ambil dan dimasukan ke dalam kantong plastik yang berisikan pakaian tersebut dan semua barang tersebut Para Terdakwa keluar dari warung melewati loteng tempat Para Terdakwa masuk;

Bahwa setelah berhasil mengambil barang-barang didalam warung tersebut Terdakwa I Ferdi Scorpion panggilan Ferdi Alias Boneng Bin Irwan dan Terdakwa II Juhendra panggilan En bin Muslim pergi ke Jangkak melewati jalan

Halaman 32 dari 50 Putusan Nomor 83/Pid.B/2024/PN Bkt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kecil dan sesampai di Jangkak Terdakwa I Ferdi Scorpion panggilan Ferdi Alias Boneng Bin Irwan dan Terdakwa II Juhendra panggilan En bin Muslim menyembunyikan barang hasil curian tersebut di dalam sebuah rumah kosong kemudian Terdakwa I Ferdi Scorpion panggilan Ferdi Alias Boneng Bin Irwan menjual pakaian tersebut di Pasar Padang Luar dengan cara mengencernya dan uang yang dihasilkan sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), sedangkan rokok-rokok tersebut Terdakwa I Ferdi Scorpion panggilan Ferdi Alias Boneng Bin Irwan jual kewartung milik Saksi Tenti Yenora panggilan Yen yang berada di Simpang Limau dan ke wartung Saksi Ade Irawan panggilan Wan yang berada di Surau Kamba sedangkan sepatu dibawa oleh Terdakwa II Juhendra panggilan En bin Muslim;

Bahwa perbuatan Para Terdakwa yang kedua bermula pada hari Kamis tanggal 9 Mei 2024 sekira pukul 21.00 WIB, sewaktu Terdakwa II Juhendra panggilan En Bin Muslim sedang bermain warnet di warnet Texas yang berada di Mandiangin, kemudian Terdakwa I Ferdi Scorpion panggilan Ferdi Alias Boneng Bin Irwan datang menghampiri Terdakwa II Juhendra panggilan En Bin Muslim dengan mengatakan kepada Terdakwa II Juhendra panggilan En Bin Muslim ada gambaran wartung yang akan dicuri, dan Terdakwa II Juhendra panggilan En Bin Muslim menyetujuinya;

Bahwa setelah Terdakwa II Juhendra panggilan En Bin Muslim menyetujuinya, pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024 sekira pukul 01.00 WIB, Terdakwa I Ferdi Scorpion panggilan Ferdi Alias Boneng Bin Irwan mengajak Terdakwa II Juhendra panggilan En Bin Muslim untuk melakukan pencurian, dan sebelum berangkat melakukan pencurian tersebut lebih dahulu Para Terdakwa mencari alat untuk digunakan dengan pergi ke rumah kosong yang berada di Jangkak dan setelah menemukan sebuah tang jepit di rumah tersebut kemudian Para Terdakwa berjalan menuju wartung tersebut dan sesampai di depan wartung Para Terdakwa melihat wartung dalam keadaan terkunci dari bagian depan sehingga Para Terdakwa yakin tidak ada orang yang tinggal di dalam wartung tersebut, kemudian Para Terdakwa memeriksa bagian belakang wartung dan pada saat memeriksa bagian belakang wartung dan menemukan sebuah tangga yang sudah ada di bagian belakang wartung dan menaikan tangga tersebut dan kemudian setelah memanjat memakai tangga tersebut Terdakwa I Ferdi Scorpion panggilan Ferdi Alias Boneng Bin Irwan membuka atap wartung dengan menggunakan tang dan setelah atap terbuka kemudian Terdakwa I Ferdi Scorpion panggilan Ferdi Alias Boneng Bin Irwan masuk ke dalam loteng bersama dengan Terdakwa II Juhendra panggilan En bin Muslim;





Bahwa setelah berada di dalam loteng warung tersebut kemudian Terdakwa I Ferdi Scorpion panggilan Ferdi Alias Boneng Bin Irwan menendang loteng tersebut sampai loteng tersebut bolong dan rusak, kemudian dari loteng tersebut Terdakwa I Ferdi Scorpion panggilan Ferdi Alias Boneng Bin Irwan langsung turun dan setelah itu barulah Terdakwa II Juhendra panggilan En bin Muslim menyusul turun dan setelah berada di dalam warung tersebut Terdakwa I Ferdi Scorpion panggilan Ferdi Alias Boneng Bin Irwan mencari kantong plastik, dan setelah menemukan kantong plastik kemudian Para Terdakwa memasukan rokok-rokok yang berada di dalam etalase warung tersebut ke dalam plastik kemudian Terdakwa I Ferdi Scorpion panggilan Ferdi Alias Boneng Bin Irwan melihat sebuah *handphone* dan mengambil *handphone* tersebut dan menyimpannya di dalam saku celana Terdakwa I Ferdi Scorpion panggilan Ferdi Alias Boneng Bin Irwan, setelah rokok-rokok tersebut dimasukkan ke dalam kantong plastik dan diikat sebanyak 5 (lima) kantong plastik setelah itu Terdakwa II Juhendra panggilan En bin Muslim menaikan kantong plastik yang berisikan rokok-rokok tersebut ke atas loteng, setelah itu Terdakwa II Juhendra panggilan En bin Muslim naik kembali ke loteng sementara Terdakwa I Ferdi Scorpion panggilan Ferdi Alias Boneng Bin Irwan memeriksa ruangan warung tersebut dan Terdakwa I Ferdi Scorpion panggilan Ferdi Alias Boneng Bin Irwan menemukan 2 (dua) buah helm, kemudian Terdakwa I Ferdi Scorpion panggilan Ferdi Alias Boneng Bin Irwan menyerahkan helm tersebut kepada Terdakwa II Juhendra panggilan En bin Muslim untuk dibawa, setelah itu Terdakwa I Ferdi Scorpion panggilan Ferdi Alias Boneng Bin Irwan naik kembali ke loteng dan setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut Para Terdakwa meninggalkan warung tersebut;

Bahwa atas Perbuatan Para Terdakwa tersebut Saksi Lisa Gustina panggilan Lisa mengalami kerugian sejumlah Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) dan Saksi Yetti Elita panggilan Yet mengalami kerugian sejumlah Rp13.930.000,00 (tiga belas juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas bahwa Para Terdakwa telah mengambil barang-barang yang ada didalam warung milik Saksi Lisa Gustina panggilan Lisa dan warung milik Yetti Elita yaitu berupa uang, rokok beberapa merek, pakaian baru, sepatu, *handphone* dan helm kemudian barang-barang tersebut ada di jual oleh Para Terdakwa kewarung milik Saksi Tenti Yenora panggilan Yen yang berada di Manggis dan warung milik Ade Irawan panggilan Wan di Surau Kamba dan ada juga di pakai sendiri oleh Para Terdakwa dan ada juga yang dijual sendiri oleh Para Terdakwa;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur “mengambil suatu barang” ini telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur Barang tersebut Seluruhnya Atau Sebagian Milik Orang Lain;**

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, bahwa Para Terdakwa mengambil barang-barang dari warung Saksi Lisa Gustina panggilan Lisa berupa rokok bermacam merek, 2 (dua) unit helm KYT warna biru dan pink, 1 (satu) unit *Handphone* OPPO A52 warna biru, uang tunai sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) yang kesemuanya merupakan milik dari Saksi Lisa Gustina panggilan Lisa dan barang-barang yang diambil dari warung milik Saksi Yetti Elita panggilan Yet berupa rokok bermacam merek, pakaian, 1 (satu) unit power bank merek Xiaomy, 1 (satu) pasang sepatu Adidas warna putih dan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kesemua barang tersebut bukanlah milik dari Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur “barang tersebut seluruhnya milik orang lain” ini telah terpenuhi;

**Ad. 4. Unsur Dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa, bahwa Para Terdakwa mengambil barang-barang dari warung Saksi Lisa Gustina panggilan Lisa berupa rokok bermacam merek, 2 (dua) unit helm KYT warna biru dan pink, 1 (satu) unit *Handphone* OPPO A52 warna biru, uang tunai sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) yang kesemuanya merupakan milik dari Saksi Lisa Gustina panggilan Lisa dan barang-barang yang diambil dari warung milik Saksi Yetti Elita panggilan Yet berupa rokok bermacam merek, pakaian, 1 (satu) unit power bank merek Xiaomy, 1 (satu) pasang sepatu Adidas warna putih dan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) tidak ada izin dari pemiliknya yaitu Saksi Lisa Gustina panggilan Lisa dan Saksi Yetti Elita panggilan Yet;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur “Dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” ini telah terpenuhi;

**Ad. 5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi, barang bukti serta keterangan Para Terdakwa bahwa Para Terdakwa pada Kamis tanggal 2 Mei 2024 sekira pukul 02.00 bertempat di warung milik Saksi Yetti Elita panggilan Yet yang beralamat jalan Soekarno Hatta Kelurahan Manggis Kecamatan Mandiangin Koto Selayan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Bukittinggi dan pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024 sekira pukul 02.00 WIB bertempat di warung milik Saksi Lisa Gustina panggilan Lisa bertempat di Simpang BMW 2000 Kelurahan Ganting Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Kota Bukittinggi telah mengambil barang-barang milik Saksi Yetti Elita panggilan Yet dan milik Saksi Lisa Gustina panggilan Lisa;

Bahwa perbuatan Para Terdakwa yang pertama pada Kamis tanggal 2 Mei 2024 sekira pukul 01.00 bertempat di warung milik Saksi Saksi Yetti Elita panggilan Yet di jalan Soekarno Hatta Kelurahan Manggis Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Kota Bukittinggi yang telah mengambil barang-barang yang berada didalam warung milik Saksi Yetti Elita panggilan Yet dengan cara berawal dari Terdakwa I Ferdi Scorpion panggilan Ferdi Alias Boneng Bin Irwan mengajak Terdakwa II Juhendra panggilan En Bin Muslim melakukan pencurian dan Terdakwa II Juhendra panggilan En Bin Muslim menyetujuinya, kemudian Terdakwa Terdakwa I Ferdi Scorpion panggilan Ferdi Alias Boneng Bin Irwan bersama Terdakwa II Juhendra panggilan En Bin Muslim memantau kembali warung tersebut karena warung tersebut sebelumnya sudah dilakukan pengamatan oleh Terdakwa I Ferdi Scorpion panggilan Ferdi Alias Boneng Bin Irwan;

Bahwa setelah Terdakwa Terdakwa II Juhendra panggilan En Bin Muslim mempersiapkan alat-alat berupa tang dan linggis dan sesampai di depan warung tersebut Terdakwa I Ferdi Scorpion panggilan Ferdi Alias Boneng Bin Irwan membuka pintu samping warung tersebut dengan menarik gemboknya karena gembok tersebut sudah rusak dan kemudian Terdakwa I Ferdi Scorpion panggilan Ferdi Alias Boneng Bin Irwan masuk ke bagian belakang warung sambil memanjat warung tersebut dan sesampai di atas warung tersebut Terdakwa I Ferdi Scorpion panggilan Ferdi Alias Boneng Bin Irwan membuka paksa atap warung dengan menggunakan tang dan setelah itu Terdakwa I Ferdi Scorpion panggilan Ferdi Alias Boneng Bin Irwan masuk ke dalam loteng dengan membuka loteng menggunakan linggis, setelah loteng tersebut terbuka Terdakwa I Ferdi Scorpion panggilan Ferdi Alias Boneng Bin Irwan turun ke dalam warung tersebut, kemudian baru di susul oleh Terdakwa II Juhendra panggilan En bin Muslim;

Bahwa setelah berada di dalam warung tersebut Terdakwa II Juhendra panggilan En Bin Muslim mencari kantong plastik di dalam warung tersebut dan setelah di dapatkan kantong plastik kemudian Terdakwa I Ferdi Scorpion panggilan Ferdi Alias Boneng Bin Irwan memasukkan semua rokok yang berada di dalam etalase ke dalam kantong plastik dan setelah kantong plastik tersebut

Halaman 36 dari 50 Putusan Nomor 83/Pid.B/2024/PN Bkt



penuh dan di ikat selanjutnya Terdakwa I Ferdi Scorpion panggilan Ferdi Alias Boneng Bin Irwan menaikan kantong plastik tersebut ke loteng, setelah itu Terdakwa I Ferdi Scorpion panggilan Ferdi Alias Boneng Bin Irwan lihat banyak pakaian baru di dalam salah satu kamar yang berada di dalam warung tersebut dan mengumpulkannya dan memasukan ke dalam kantong plastik dan pada waktu memasukan pakaian tersebut Terdakwa I Ferdi Scorpion panggilan Ferdi Alias Boneng Bin Irwan melihat 2 (dua) kantong plastik hitam yang berisikan rokok dan memasukkannya kedalam kantong plastik kemudian kantong plastik tersebut diletakkan di atas loteng dan setelah pakaian di masukan ke dalam plastik tersebut dan kemudian sepatu yang berada di dalam kotak juga ambil dan masukan ke dalam plastik yang berisikan pakaian tersebut dan semua barang tersebut Para Terdakwa keluar dari warung melewati loteng tempat Para Terdakwa masuk;

Bahwa setelah berhasil mengambil barang-barang didalam warung tersebut Terdakwa I Ferdi Scorpion panggilan Ferdi Alias Boneng Bin Irwan dan Terdakwa II Juhendra panggilan En bin Muslim pergi ke Jangkak melewati jalan kecil dan sesampai di Jangkak Terdakwa I dan Terdakwa II Juhendra panggilan En bin Muslim menyembunyikan barang hasil curian tersebut di dalam sebuah rumah kosong kemudian Terdakwa I Ferdi Scorpion panggilan Ferdi Alias Boneng Bin Irwan menjual pakaian tersebut di Pasar Padang Luar dengan cara mengencernya dan uang yang dihasilkan sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), sedangkan rokok-rokok tersebut Terdakwa I Ferdi Scorpion panggilan Ferdi Alias Boneng Bin Irwan jual kewarung milik Saksi Tenti Yenora panggilan Yen yang berada di Simpang Limau dan ke warung Saksi Ade Irawan panggilan Wan yang berada di Surau Kamba sedangkan sepatu dibawa oleh Terdakwa II Juhendra panggilan En bin Muslim;

Bahwa perbuatan Para Terdakwa yang kedua bermula pada hari Kamis tanggal 9 Mei 2024 sekira pukul 21.00 WIB, sewaktu Terdakwa II Juhendra panggilan En Bin Muslim sedang bermain warnet di warnet Texas yang berada di Mandiingin, kemudian Terdakwa I Ferdi Scorpion panggilan Ferdi Alias Boneng Bin Irwan datang menghampiri Terdakwa II Juhendra panggilan En Bin Muslim dengan mengatakan kepada Terdakwa II Juhendra panggilan En Bin Muslim ada gambaran warung yang akan dicuri, dan Terdakwa II Juhendra panggilan En Bin Muslim menyetujuinya;

Bahwa setelah Terdakwa II Juhendra panggilan En bin Muslim menyetujuinya, pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024 sekira pukul 01.00 WIB, Terdakwa I Ferdi Scorpion panggilan Ferdi Alias Boneng Bin Irwan mengajak



Terdakwa II Juhendra panggilan En Bin Muslim untuk melakukan pencurian, dan sebelum berangkat melakukan pencurian tersebut lebih dahulu Para Terdakwa mencari alat untuk digunakan dengan pergi ke rumah kosong yang berada di Jangkak dan setelah menemukan sebuah tang jepit di rumah tersebut kemudian Para Terdakwa berjalan menuju warung tersebut dan sesampai di depan warung Para Terdakwa melihat warung dalam keadaan terkunci dari bagian depan sehingga Para Terdakwa yakin tidak ada orang yang tinggal di dalam warung tersebut, kemudian Para Terdakwa memeriksa bagian belakang warung dan pada saat memeriksa bagian belakang warung dan menemukan sebuah tangga yang sudah ada di bagian belakang warung dan menaiki tangga tersebut dan kemudian setelah memanjat memakai tangga tersebut Terdakwa I Ferdi Scorpion panggilan Ferdi Alias Boneng Bin Irwan membuka atap warung dengan menggunakan tang dan setelah atap terbuka kemudian Terdakwa I Ferdi Scorpion panggilan Ferdi Alias Boneng Bin Irwan masuk ke dalam loteng bersama dengan Terdakwa II Juhendra panggilan En bin Muslim;

Bahwa setelah berada di dalam loteng warung tersebut kemudian Terdakwa I Ferdi Scorpion panggilan Ferdi Alias Boneng Bin Irwan menendang loteng tersebut sampai loteng tersebut bolong dan rusak, kemudian dari loteng tersebut Terdakwa I Ferdi Scorpion panggilan Ferdi Alias Boneng Bin Irwan langsung turun dan setelah itu barulah Terdakwa II Juhendra panggilan En bin Muslim menyusul turun dan setelah berada di dalam warung tersebut Terdakwa I Ferdi Scorpion panggilan Ferdi Alias Boneng Bin Irwan mencari kantong plastik, dan setelah menemukan kantong plastik kemudian Para Terdakwa memasukan rokok-rokok yang berada di dalam etalase warung tersebut ke dalam kantong plastik kemudian Terdakwa I Ferdi Scorpion panggilan Ferdi Alias Boneng Bin Irwan melihat sebuah *handphone* dan mengambil *handphone* tersebut dan menyimpannya di dalam saku celana Terdakwa I Ferdi Scorpion panggilan Ferdi Alias Boneng Bin Irwan, setelah rokok-rokok tersebut dimasukkan ke dalam kantong plastik dan diikat sebanyak 5 (lima) kantong plastik setelah itu Terdakwa II Juhendra panggilan En Bin Muslim menaiki kantong plastik yang berisikan rokok-rokok tersebut ke atas loteng, setelah itu Terdakwa II Juhendra panggilan En Bin Muslim naik kembali ke loteng sementara Terdakwa I Ferdi Scorpion panggilan Ferdi Alias Boneng Bin Irwan memeriksa ruangan warung tersebut dan Terdakwa I Ferdi Scorpion panggilan Ferdi Alias Boneng Bin Irwan menemukan 2 (dua) buah helm, kemudian Terdakwa I Ferdi Scorpion panggilan Ferdi Alias Boneng Bin Irwan menyerahkan helm tersebut kepada Terdakwa II Juhendra panggilan En Bin





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muslim untuk dibawa, setelah itu Terdakwa I Ferdi Scorpion panggilan Ferdi Alias Boneng Bin Irwan naik kembali ke loteng dan setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut Para Terdakwa dan meninggalkan warung tersebut;

Bahwa atas Perbuatan Para Terdakwa tersebut Saksi Lisa Gustina panggilan Lisa mengalami kerugian sejumlah Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) dan Saksi Yetti Elita panggilan Yet mengalami kerugian sejumlah Rp13.930.000,00 (tiga belas juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas bahwa Terdakwa I Ferdi Scorpion panggilan Ferdi Alias Boneng Bin Irwan dan Terdakwa II Juhendra panggilan En Bin Muslim telah terbukti mengambil barang-barang yang ada didalam warung milik Saksi Lisa Gustina panggilan Lisa dan Saksi Yetti Elita panggilan Yet secara bersama-sama maka dengan demikian unsur dilakukan oleh dua orang secara bersama-sama ini telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa;

Ad.6. Untuk masuk ketempat kejahatan atau mencapai barang yang diambil dengan jalan membongkar, atau merusak, atau memanjat, atau menggunakan kunci palsu, atau perintah palsu, atau seragam palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi, barang bukti serta keterangan Para Terdakwa bahwa Para Terdakwa pada Kamis tanggal 2 Mei 2024 sekira pukul 02.00 bertempat di warung milik Saksi Yetti Elita panggilan Yet yang beralamat jalan Soekarno Hatta Kelurahan Manggis Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Kota Bukittinggi dan pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024 sekira pukul 02.00 WIB bertempat di warung milik Saksi Lisa Gustina panggilan Lisa bertempat di Simpang BMW 2000 Kelurahan Ganting Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Kota Bukittinggi telah mengambil barang-barang milik Saksi Yetti Elita panggilan Yet dan milik Saksi Lisa Gustina panggilan Lisa;

Bahwa perbuatan Para Terdakwa yang pertama pada Kamis tanggal 2 Mei 2024 sekira pukul 01.00 bertempat diwarung milik Saksi Saksi Yetti Elita panggilan Yet di jalan Soekarno Hatta Kelurahan Manggis Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Kota Bukittinggi yang telah mengambil barang-barang yang berada didalam warung milik Saksi Yetti Elita panggilan Yet dengan cara berawal dari Terdakwa I Ferdi Scorpion panggilan Ferdi Alias Boneng Bin Irwan mengajak Terdakwa II Juhendra panggilan En Bin Muslim melakukan pencurian dan Terdakwa II Juhendra panggilan En Bin Muslim menyetujuinya, kemudian Terdakwa Terdakwa I Ferdi Scorpion panggilan Ferdi Alias Boneng Bin Irwan bersama Terdakwa II Juhendra panggilan En Bin Muslim memantau kembali

Halaman 39 dari 50 Putusan Nomor 83/Pid.B/2024/PN Bkt



warung tersebut karena warung tersebut sebelumnya sudah dilakukan pengamatan oleh Terdakwa I Ferdi Scorpion panggilan Ferdi Alias Boneng Bin Irwan;

Bahwa setelah Terdakwa II Juhendra panggilan En Bin Muslim mempersiapkan alat-alat berupa tang dan linggis dan sesampai di depan warung tersebut Terdakwa I Ferdi Scorpion panggilan Ferdi Alias Boneng Bin Irwan membuka pintu samping warung tersebut dengan menarik gemboknya karena gembok tersebut sudah rusak dan kemudian Terdakwa I Ferdi Scorpion panggilan Ferdi Alias Boneng Bin Irwan masuk ke bagian belakang warung sambil memanjat warung tersebut dan sesampai di atas warung tersebut Terdakwa I Ferdi Scorpion panggilan Ferdi Alias Boneng Bin Irwan membuka paksa atap warung dengan menggunakan tang dan setelah itu Terdakwa I Ferdi Scorpion panggilan Ferdi Alias Boneng Bin Irwan masuk ke dalam loteng dengan membuka loteng menggunakan linggis, setelah loteng tersebut terbuka Terdakwa I Ferdi Scorpion panggilan Ferdi Alias Boneng Bin Irwan turun ke dalam warung tersebut, kemudian baru di susul oleh Terdakwa II Juhendra panggilan En Bin Muslim;

Bahwa setelah berada di dalam warung tersebut Terdakwa II Juhendra panggilan En Bin Muslim mencari kantong plastik di dalam warung tersebut dan setelah di dapatkan kantong plastik kemudian Terdakwa I Ferdi Scorpion panggilan Ferdi Alias Boneng Bin Irwan memasukkan semua rokok yang berada di dalam etalase ke dalam kantong plastik dan setelah kantong plastik tersebut penuh dan di ikat selanjutnya Terdakwa I Ferdi Scorpion panggilan Ferdi Alias Boneng Bin Irwan menaikan kantong plastik tersebut ke loteng, setelah itu Terdakwa I Ferdi Scorpion panggilan Ferdi Alias Boneng Bin Irwan lihat banyak pakaian baru di dalam salah satu kamar yang berada di dalam warung tersebut dan mengumpulkannya dan memasukan ke dalam kantong plastik dan pada waktu memasukan pakaian tersebut Terdakwa I Ferdi Scorpion panggilan Ferdi Alias Boneng Bin Irwan melihat 2 (dua) kantong plastik hitam yang berisikan rokok dan memasukkannya kedalam kantong plastik kemudian kantong plastik tersebut diletakkan di atas loteng dan setelah pakaian di masukan ke dalam plastik tersebut dan kemudian sepatu yang berada di dalam kotak juga ambil dan masukan ke dalam plastik yang berisikan pakaian tersebut dan semua barang tersebut Para Terdakwa keluar dari warung melewati loteng tempat Para Terdakwa masuk;

Bahwa setelah berhasil mengambil barang-barang didalam warung tersebut Terdakwa I Ferdi Scorpion panggilan Ferdi Alias Boneng Bin Irwan dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II Juhendra panggilan En bin Muslim pergi ke Jangkak melewati jalan kecil dan sesampai di Jangkak Terdakwa I Ferdi Scorpion panggilan Ferdi Alias Boneng Bin Irwan dan Terdakwa II Juhendra panggilan En bin Muslim menyembunyikan barang hasil curian tersebut di dalam sebuah rumah kosong kemudian Terdakwa I Ferdi Scorpion panggilan Ferdi Alias Boneng Bin Irwan menjual pakaian tersebut di Pasar Padang Luar dengan cara mengencernya dan uang yang dihasilkan sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), sedangkan rokok-rokok tersebut Terdakwa I Ferdi Scorpion panggilan Ferdi Alias Boneng Bin Irwan dijual kewarung milik Saksi Tenti Yenora panggilan Yen yang berada di Simpang Limau dan ke warung Saksi Ade Irawan panggilan Wan yang berada di Surau Kamba sedangkan sepatu dibawa oleh Terdakwa II Juhendra panggilan En bin Muslim;

Bahwa perbuatan Para Terdakwa yang kedua bermula pada hari Kamis tanggal 9 Mei 2024 sekira pukul 21.00 WIB, sewaktu Terdakwa II Juhendra panggilan En Bin Muslim sedang bermain warnet di warnet Texas yang berada di Mandiingin, kemudian Terdakwa I Ferdi Scorpion panggilan Ferdi Alias Boneng Bin Irwan datang menghampiri Terdakwa II Juhendra panggilan En Bin Muslim dengan mengatakan kepada Terdakwa II Juhendra panggilan En Bin Muslim ada gambaran toko yang akan dicuri, dan Terdakwa II Juhendra panggilan En Bin Muslim menyetujuinya;

Bahwa setelah Terdakwa II Juhendra panggilan En Bin Muslim menyetujuinya, pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024 sekira pukul 01.00 WIB, Terdakwa I Ferdi Scorpion panggilan Ferdi Alias Boneng Bin Irwan mengajak Terdakwa II Juhendra panggilan En Bin Muslim untuk melakukan pencurian, dan sebelum berangkat melakukan pencurian tersebut lebih dahulu Para Terdakwa mencari alat untuk digunakan dengan pergi ke rumah kosong yang berada di Jangkak dan setelah menemukan sebuah tang jepit di rumah tersebut kemudian Para Terdakwa berjalan menuju warung tersebut dan sesampai di depan warung Para Terdakwa melihat warung dalam keadaan terkunci dari bagian depan sehingga Para Terdakwa yakin tidak ada orang yang tinggal di dalam warung tersebut, kemudian Para Terdakwa memeriksa bagian belakang warung dan pada saat memeriksa bagian belakang warung dan menemukan sebuah tangga yang sudah ada di bagian belakang warung dan menaiki tangga tersebut dan kemudian setelah memanjat memakai tangga tersebut Terdakwa I Ferdi Scorpion panggilan Ferdi Alias Boneng Bin Irwan membuka atap warung dengan menggunakan tang dan setelah atap terbuka kemudian

Halaman 41 dari 50 Putusan Nomor 83/Pid.B/2024/PN Bkt



Terdakwa I Ferdi Scorpion panggilan Ferdi Alias Boneng Bin Irwan masuk ke dalam loteng bersama dengan Terdakwa II Juhendra panggilan En bin Muslim;

Bahwa setelah berada di dalam loteng warung tersebut kemudian Terdakwa I Ferdi Scorpion panggilan Ferdi Alias Boneng Bin Irwan menendang loteng tersebut sampai loteng tersebut bolong dan rusak, kemudian dari loteng tersebut Terdakwa I Ferdi Scorpion panggilan Ferdi Alias Boneng Bin Irwan langsung turun dan setelah itu barulah Terdakwa II Juhendra panggilan En Bin Muslim menyusul turun dan setelah berada di dalam warung tersebut Terdakwa I Ferdi Scorpion panggilan Ferdi Alias Boneng Bin Irwan mencari kantong plastik, dan setelah menemukan kantong plastik kemudian Para Terdakwa memasukan rokok-rokok yang berada di dalam etalase warung tersebut ke dalam kantong plastik kemudian Terdakwa I Ferdi Scorpion panggilan Ferdi Alias Boneng Bin Irwan melihat sebuah *handphone* dan mengambil *handphone* tersebut dan menyimpannya di dalam saku celana Terdakwa I Ferdi Scorpion panggilan Ferdi Alias Boneng Bin Irwan, setelah rokok-rokok tersebut dimasukkan ke dalam kantong plastik dan diikat sebanyak 5 (lima) kantong plastik setelah itu Terdakwa II Juhendra panggilan En Bin Muslim menaikan kantong plastik yang berisikan rokok-rokok tersebut ke atas loteng, setelah itu Terdakwa II Juhendra panggilan En Bin Muslim naik kembali ke loteng sementara Terdakwa I Ferdi Scorpion panggilan Ferdi Alias Boneng Bin Irwan memeriksa ruangan warung tersebut dan Terdakwa I Ferdi Scorpion panggilan Ferdi Alias Boneng Bin Irwan menemukan 2 (dua) buah helm, kemudian Terdakwa I Ferdi Scorpion panggilan Ferdi Alias Boneng Bin Irwan menyerahkan helm tersebut kepada Terdakwa II Juhendra panggilan En bin Muslim untuk dibawa, setelah itu Terdakwa I Ferdi Scorpion panggilan Ferdi Alias Boneng Bin Irwan naik kembali ke loteng dan setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut Para Terdakwa dan meninggalkan warung tersebut;

Bahwa atas Perbuatan Para Terdakwa tersebut Saksi Lisa Gustina panggilan Lisa mengalami kerugian sejumlah Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) dan Saksi Yetti Elita panggilan Yet mengalami kerugian sejumlah Rp13.930.000,00 (tiga belas juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas bahwa Para Terdakwa masuk kedalam warung milik Saksi Lisa Gustina panggilan Lisa dan warung milik Saksi Yetti Elita panggilan Yet dengan cara memanjat dengan menggunakan tangga kemudian membongkar dan merusak loteng warung tersebut sehingga unsur ini telah terpehuni oleh perbuatan Para Terdakwa;



Ad.7. Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri-sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka dijatuhkan hanya satu pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi, barang bukti serta keterangan Para Terdakwa bahwa Para Terdakwa pada Kamis tanggal 2 Mei 2024 sekira pukul 02.00 bertempat di warung milik Saksi Yetti Elita panggilan Yet yang beralamat jalan Soekarno Hatta Kelurahan Manggis Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Kota Bukittinggi dan pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024 sekira pukul 02.00 WIB bertempat di warung milik Saksi Lisa Gustina panggilan Lisa bertempat di Simpang BMW 2000 Kelurahan Ganting Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Kota Bukittinggi telah mengambil barang-barang milik Saksi Yetti Elita panggilan Yet dan milik Saksi Lisa Gustina panggilan Lisa;

Bahwa perbuatan Para Terdakwa yang pertama pada Kamis tanggal 2 Mei 2024 sekira pukul 01.00 bertempat di warung milik Saksi Yetti Elita panggilan Yet di jalan Soekarno Hatta Kelurahan Manggis Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Kota Bukittinggi yang telah mengambil barang-barang yang berada didalam warung milik Saksi Yetti Elita panggilan Yet dengan cara berawal dari Terdakwa I Ferdi Scorpion panggilan Ferdi Alias Boneng Bin Irwan mengajak Terdakwa II Juhendra panggilan En Bin Muslim melakukan pencurian dan Terdakwa II Juhendra panggilan En Bin Muslim menyetujuinya, kemudian Terdakwa I Ferdi Scorpion panggilan Ferdi Alias Boneng Bin Irwan bersama Terdakwa II Juhendra panggilan En Bin Muslim memantau kembali warung tersebut karena warung tersebut sebelumnya sudah dilakukan pengamatan oleh Terdakwa I Ferdi Scorpion panggilan Ferdi Alias Boneng Bin Irwan;

Bahwa setelah Terdakwa II Juhendra panggilan En Bin Muslim mempersiapkan alat-alat berupa tang dan linggis dan sesampai di depan warung tersebut Terdakwa I Ferdi Scorpion panggilan Ferdi Alias Boneng Bin Irwan membuka pintu samping warung tersebut dengan menarik gemboknya karena gembok tersebut sudah rusak dan kemudian Terdakwa I Ferdi Scorpion panggilan Ferdi Alias Boneng Bin Irwan masuk ke bagian belakang warung sambil memanjat warung tersebut dan sesampai di atas warung tersebut Terdakwa I Ferdi Scorpion panggilan Ferdi Alias Boneng Bin Irwan membuka paksa atap warung dengan menggunakan tang dan setelah itu Terdakwa I Ferdi Scorpion panggilan Ferdi Alias Boneng Bin Irwan masuk ke dalam loteng dengan membuka loteng menggunakan linggis, setelah loteng tersebut terbuka





Terdakwa I Ferdi Scorpion panggilan Ferdi Alias Boneng Bin Irwan turun ke dalam warung tersebut, kemudian baru di susul oleh Terdakwa II Juhendra panggilan En bin Muslim;

Bahwa setelah berada di dalam warung tersebut Terdakwa II Juhendra panggilan En Bin Muslim mencari kantong plastik di dalam warung tersebut dan setelah di dapatkan kantong plastik kemudian Terdakwa I Ferdi Scorpion panggilan Ferdi Alias Boneng Bin Irwan memasukkan semua rokok yang berada di dalam etalase ke dalam kantong plastik dan setelah kantong plastik tersebut penuh dan di ikat selanjutnya Terdakwa I Ferdi Scorpion panggilan Ferdi Alias Boneng Bin Irwan menaikan kantong plastik tersebut ke loteng, setelah itu Terdakwa I Ferdi Scorpion panggilan Ferdi Alias Boneng Bin Irwan lihat banyak pakaian baru di dalam salah satu kamar yang berada di dalam warung tersebut dan mengumpulkannya dan memasukan ke dalam kantong plastik dan pada waktu memasukan pakaian tersebut Terdakwa I Ferdi Scorpion panggilan Ferdi Alias Boneng Bin Irwan melihat 2 (dua) kantong plastik hitam yang berisikan rokok dan memasukkannya kedalam kantong plastik kemudian kantong plastik tersebut diletakkan di atas loteng dan setelah pakaian di masukan ke dalam plastik tersebut dan kemudian sepatu yang berada di dalam kotak juga ambil dan dimasukan ke dalam plastik yang berisikan pakaian tersebut dan semua barang tersebut Para Terdakwa keluar dari warung melewati loteng tempat Para Terdakwa masuk;

Bahwa setelah berhasil mengambil barang-barang didalam warung tersebut Terdakwa I Ferdi Scorpion panggilan Ferdi Alias Boneng Bin Irwan dan Terdakwa II Juhendra panggilan En bin Muslim pergi ke Jangkak melewati jalan kecil dan sesampai di Jangkak Terdakwa I dan Terdakwa II Juhendra panggilan En Bin Muslim menyembunyikan barang hasil curian tersebut di dalam sebuah rumah kosong kemudian Terdakwa I Ferdi Scorpion panggilan Ferdi Alias Boneng Bin Irwan menjual pakaian tersebut di Pasar Padang Luar dengan cara mengencernya dan uang yang dihasilkan sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), sedangkan rokok-rokok tersebut Terdakwa I Ferdi Scorpion panggilan Ferdi Alias Boneng Bin Irwan jual kewarung milik Saksi Tenti Yenora panggilan Yen yang berada di Simpang Lima dan ke warung Saksi Ade Irawan panggilan Wan yang berada di Surau Kamba sedangkan sepatu dibawa oleh Terdakwa II Juhendra panggilan En Bin Muslim;

Bahwa perbuatan Para Terdakwa yang kedua bermula pada hari Kamis tanggal 9 Mei 2024 sekira pukul 21.00 WIB, sewaktu Terdakwa II Juhendra panggilan En Bin Muslim sedang bermain warnet di warnet Texas yang berada



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Mandiangin, kemudian Terdakwa I Ferdi Scorpion panggilan Ferdi Alias Boneng Bin Irwan datang menghampiri Terdakwa II Juhendra panggilan En Bin Muslim dengan mengatakan kepada Terdakwa II Juhendra panggilan En Bin Muslim ada gambaran toko yang akan dicuri, dan Terdakwa II Juhendra panggilan En Bin Muslim menyetujuinya;

Bahwa setelah Terdakwa II Juhendra panggilan En bin Muslim menyetujuinya, pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024 sekira pukul 01.00 WIB, Terdakwa I Ferdi Scorpion panggilan Ferdi Alias Boneng Bin Irwan mengajak Terdakwa II Juhendra panggilan En Bin Muslim untuk melakukan pencurian, dan sebelum berangkat melakukan pencurian tersebut lebih dahulu Para Terdakwa mencari alat untuk digunakan dengan pergi ke rumah kosong yang berada di Jangkak dan setelah menemukan sebuah tang jepit di rumah tersebut kemudian Para Terdakwa berjalan menuju warung tersebut dan sesampai di depan warung Para Terdakwa warung dalam keadaan terkunci dari bagian depan sehingga Para Terdakwa yakin tidak ada orang yang tinggal di dalam warung tersebut, kemudian Para Terdakwa memeriksa bagian belakang warung dan pada saat memeriksa bagian belakang warung dan menemukan sebuah tangga yang sudah ada di bagian belakang warung dan menaiki tangga tersebut dan kemudian setelah memanjat memakai tangga tersebut Terdakwa I Ferdi Scorpion panggilan Ferdi Alias Boneng Bin Irwan membuka atap warung dengan menggunakan tang dan setelah atap terbuka kemudian Terdakwa I Ferdi Scorpion panggilan Ferdi Alias Boneng Bin Irwan masuk ke dalam loteng bersama dengan Terdakwa II Juhendra panggilan En bin Muslim;

Bahwa setelah berada di dalam loteng warung tersebut kemudian Terdakwa I Ferdi Scorpion panggilan Ferdi Alias Boneng Bin Irwan menendang loteng tersebut sampai loteng tersebut bolong dan rusak, kemudian dari loteng tersebut Terdakwa I Ferdi Scorpion panggilan Ferdi Alias Boneng Bin Irwan langsung turun dan setelah itu barulah Terdakwa II Juhendra panggilan En bin Muslim menyusul turun dan setelah berada di dalam warung tersebut Terdakwa I Ferdi Scorpion panggilan Ferdi Alias Boneng Bin Irwan mencari kantong plastik, dan setelah menemukan kantong plastik kemudian Para Terdakwa memasukan rokok-rokok yang berada di dalam etalase warung tersebut ke dalam kantong plastik kemudian Terdakwa I Ferdi Scorpion panggilan Ferdi Alias Boneng Bin Irwan melihat sebuah *handphone* dan mengambil *handphone* tersebut dan menyimpannya di dalam saku celana Terdakwa I Ferdi Scorpion panggilan Ferdi Alias Boneng Bin Irwan, setelah rokok-rokok tersebut dimasukkan ke dalam kantong plastik dan diikat sebanyak 5 (lima) kantong

Halaman 45 dari 50 Putusan Nomor 83/Pid.B/2024/PN Bkt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



plastik setelah itu Terdakwa II Juhendra panggilan En bin Muslim menaikan kantong plastik yang berisikan rokok-rokok tersebut ke atas loteng, setelah itu Terdakwa II Juhendra panggilan En bin Muslim naik kembali ke loteng sementara Terdakwa I Ferdi Scorpion panggilan Ferdi Alias Boneng Bin Irwan memeriksa ruangan warung tersebut dan Terdakwa I Ferdi Scorpion panggilan Ferdi Alias Boneng Bin Irwan menemukan 2 (dua) buah helm, kemudian Terdakwa I Ferdi Scorpion panggilan Ferdi Alias Boneng Bin Irwan menyerahkan helm tersebut kepada Terdakwa II Juhendra panggilan En Bin Muslim untuk dibawa, setelah itu Terdakwa I Ferdi Scorpion panggilan Ferdi Alias Boneng Bin Irwan naik kembali ke loteng dan setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut Para Terdakwa dan meninggalkan warung tersebut;

Bahwa atas Perbuatan Para Terdakwa tersebut Saksi Lisa Gustina panggilan Lisa mengalami kerugian sejumlah Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) dan Saksi Yetti Elita panggilan Yet mengalami kerugian sejumlah Rp13.930.000,00 (tiga belas juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas bahwa Para Terdakwa telah mengambil barang milik orang lain pada Kamis tanggal 2 Mei 2024 sekira pukul 02.00 bertempat di warung milik Saksi Yetti Elita panggilan Yet yang beralamat jalan Soekarno Hatta Kelurahan Manggis Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Kota Bukittinggi dan pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024 sekira pukul 02.00 WIB bertempat di warung milik Saksi Lisa Gustina panggilan Lisa bertempat di Simpang BMW 2000 Kelurahan Ganting Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Kota Bukittinggi merupakan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis sehingga unsur ini telah terbukti oleh perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah CD yang berisi rekaman CCTV;

Terhadap barang bukti tersebut oleh karena satu kesatuan di dalam berkas perkara maka sepatutnyalah barang bukti ini tetap terlampir dalam berkas perkara

2. 1 (satu) unit *handphone* A52 warna biru;

3. 2 (dua) buah helm merek KYT terdiri dari warna biru dan warna pink;

Terhadap barang bukti tersebut dipersidangan dari keterangan Para Terdakwa dan saksi-saksi bahwa barang bukti tersebut merupakan milik dari Saksi Lisa Gustini panggilan Lisa maka sepatutnyalah dikembalikan kepada Saksi Lisa Gustini panggilan Lisa;

4. 1 (satu) buah tang dengan salah satu tangkai terbungkus plastik warna merah;

5. 1 (satu) buah linggis yang dibalut kain;

Terhadap barang bukti tersebut yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

6. 1 (satu) pasang sepatu adidas warna putih;

Terhadap barang bukti tersebut dipersidangan dari keterangan Para Terdakwa dan saksi-saksi bahwa barang bukti tersebut merupakan milik dari Saksi Yetti Elita panggilan Yet maka sepatutnyalah dikembalikan kepada Saksi Yetti Elita panggilan Yet;

7. 28 (dua puluh delapan) bungkus rokok bermacam merek yang terdiri dari:

- Rokok Manchester hijau sebanyak 5 (lima) bungkus;
- Rokok Gudang Garam Merah isi 12 sebanyak 3 (tiga) bungkus;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rokok Aspro International sebanyak 3 (tiga) bungkus;
- Rokok Lucky Strike Mild sebanyak 1 (satu) bungkus;
- Rokok Lucky Strike sebanyak 1 (satu) bungkus;
- Rokok Marcopolo sebanyak 3 (tiga) bungkus;
- Rokok Move sebanyak 1 (satu) bungkus;
- Rokok Kikaz kretek sebanyak 2 (dua) bungkus;
- Rokok Rocker Bold sebanyak 1 (satu) bungkus;
- Rokok Gudang Garam Merah isi 16 sebanyak 1 (satu) bungkus;
- Rokok Mer-C sebanyak 3 (tiga) bungkus;
- Rokok Panama sebanyak 1 (satu) bungkus;
- Rokok Rfs sebanyak 2 (dua) bungkus;
- Rokok Djarum 76 Mangga sebanyak 1 (satu) bungkus;

Terhadap kesemua barang bukti tersebut tidak dapat dikenal lagi kepemilikannya apakah milik Saksi Lisa Gustini panggilan Lisa atau milik Saksi Yetti Elita panggilan Yet maka sepatutnyalah barang bukti tersebut oleh Saksi Lisa Gustini panggilan Lisa dan Saksi Yetti Elita panggilan Yet dikembalikan dengan cara dibagi rata antara Saksi Lisa Gustini panggilan Lisa dan Saksi Yetti Elita panggilan Yet;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa telah meresahkan masyarakat;
- Para Terdakwa sudah beberapa kali melakukan pencurian;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Para Terdakwa berterus terang dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP *juncto* Pasal 65 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa I Ferdi Scorpion panggilan Ferdi Alias Boneng Bin Irwan dan Terdakwa II Juhendra panggilan En Bin Muslim tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan beberapa kali sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Ferdi Scorpion panggilan Ferdi

Halaman 48 dari 50 Putusan Nomor 83/Pid.B/2024/PN Bkt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias Boneng Bin Irwan dan Terdakwa II Juhendra panggilan En Bin Muslim oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Para Terdakwa tetap di tahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah CD yang berisi rekaman CCTV;  
tetap terlampir dalam berkas perkara
2. 1 (satu) unit *handphone* A52 warna biru;
3. 2 (dua) buah helm merek KYT terdiri dari warna biru dan warna pink;  
dikembalikan kepada Saksi Lisa Gustini panggilan Lisa;
4. 1 (satu) buah tang dengan salah satu tangkai terbungkus plastik warna merah;
5. 1 (satu) buah linggis yang dibalut kain;  
dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;
6. 1 (satu) pasang sepatu adidas warna putih;  
dikembalikan kepada Saksi Yetti Elita panggilan Yet;
7. 28 (dua puluh delapan) bungkus rokok bermacam merek yang terdiri dari:

- Rokok Manchester hijau sebanyak 5 (lima) bungkus;
- Rokok Gudang Garam Merah isi 12 sebanyak 3 (tiga) bungkus;
- Rokok Aspro International sebanyak 3 (tiga) bungkus;
- Rokok Lucky Strike Mild sebanyak 1 (satu) bungkus;
- Rokok Lucky Strike sebanyak 1 (satu) bungkus;
- Rokok Marcopolo sebanyak 3 (tiga) bungkus;
- Rokok Move sebanyak 1 (satu) bungkus;
- Rokok Kikaz kretek sebanyak 2 (dua) bungkus;
- Rokok Rocker Bold sebanyak 1 (satu) bungkus;
- Rokok Gudang Garam Merah isi 16 sebanyak 1 (satu) bungkus;
- Rokok Mer-C sebanyak 3 (tiga) bungkus;
- Rokok Panama sebanyak 1 (satu) bungkus;
- Rokok Rfs sebanyak 2 (dua) bungkus;
- Rokok Djarum 76 Mangga sebanyak 1 (satu) bungkus;

dikembalikan dengan cara dibagi rata antara Saksi Lisa Gustini panggilan Lisa dan Saksi Yetti Elita panggilan Yet;

Halaman 49 dari 50 Putusan Nomor 83/Pid.B/2024/PN Bkt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bukittinggi, pada hari Selasa, tanggal 3 September 2024, oleh kami, Lukman Nulhakim, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Meri Yenti, S.H.,M.H dan Rahmi Afdhila, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Witridayanti Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bukittinggi, serta dihadiri oleh Yati Helfitra, S.H.,M.H. Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Meri Yenti, S.H., M.H.

Lukman Nulhakim, S.H.,M.H.

Rahmi Afdhila, S.H.

Panitera Pengganti,

Witridayanti